

**ANALISIS PENERAPAN WAKAF SEBAGAI SUMBER  
PEMBIAYAAN/KEKAYAAN YAYASAN PADA YAYASAN ISLAM  
(STUDI KASUS YAYASAN WAKAF UMI MAKASSAR)**



Dipinjam oleh	
Tgl. terbit	11 - 12 - 09
Aspek	Ekonomi
Banyaknya	1 eksemplar
Harga	1.000,-
No. Inventaris	199
No. Klasifikasi	SKR - E09

WA ODE NURSANI AMSAID

A3 11 05 061

Ams  
a

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2009**

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PENERAPAN WAKAF SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN/KEKAYAAN YAYASAN PADA YAYASAN ISLAM (STUDI KASUS YAYASAN WAKAF UMI MAKASSAR)



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi  
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin*


Oleh:

**WA ODE NURSANI AMSAID**

**A3 11 05 061**

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



**Dr.H.Abdul Hamid Habbe,M.Si,Ak**  
Nip. 132 002 441

Pembimbing II



**Dra. Darmawati, Ak**  
Nip. 132 126 066

**ANALISIS PENERAPAN WAKAF SEBAGAI SUMBER  
PEMBIYAAAN/KEKAYAAN YAYASAN PADA YAYASAN ISLAM  
(STUDI KASUS YAYASAN WAKAF UMI MAKASSAR)**

OLEH:  
**WA ODE NURSANI AMSAID**  
A 311 05 061


**TELAH DIUJI DAN LULUS TANGGAL 05 NOPEMBER 2009**

**TIM PENGUJI**

<u>Nama Penguji</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak	( Ketua, FE-UH )	1. 
2. Drs. H. Muallimin, M.Si.	( Sekretaris, FE-UH )	2. 
3. Drs. Syamsuddin, M.Si, Ak	( Anggota, FE-UH )	3. 
4. Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak	( Anggota, FE-UH )	4. 
5. Dra. Darmawati, Ak	( Anggota, FE-UH )	5. 

DISETUJUI OLEH,

Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi  
Universitas Hasanuddin  
Sekretaris

  
**Drs. Syahrir , M.Si., Ak**

Tim Penguji  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Unhas  
Ketua

  
**Drs. Agus Bandang, M.Si, Ak**

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, satu-satunya Dzat yang patut disembah. Kita memujinya dan memohon perlindungan dan ampunan padanya. Syukur Alhamdulillah, kata inilah yang pantas penulis ucapkan sebagai bentuk pengungkapan rasa syukur penulis atas limpahan rahmat yang tiada henti-hentinya diturunkan Rabb semesta alam kepada penulis dan kepada seluruh hambahambanya dimuka bumi, karena dengan izin dan rahmatNyalah maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula salawat dan taslim kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihiwasallam, kepada para sahabat, dan keluarga beliau.

Dalam tulisan ini, penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih atas peran serta bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini maupun selama penulis menuntut ilmu di Unhas tercinta ini.

1. Kepada Prof.Dr.H.Muhammad Ali,SE,MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Dr.Darwis Said,SE,M.SA,Ak selaku Pembantu Dekan 1, Drs.A.Baso Siswadarma,M.Si selaku Pembantu Dekan 2, serta Dr..Ria Mardiana Y.,SE,M.Si selaku Pembantu Dekan 3 Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Kepada Dr.H.Abdul Hamid Habbe,M.Si,Ak selaku ketua jurusan akuntansi sekaligus merangkap sebagai pembimbing I penulis dan Pembina pengurus harian KM.MDI serta Dra. Darmawati, Ak selaku pembimbing II penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seluruh dosen yang mengajar penulis (syukran atas ilmunya), kepada pegawai/staf baik di akademik maupun di jurusan yang telah membantu penulis dalam urusan mengurus

- berkas serta P'Taru (sumber informan handal dan terpercaya.), P'Aso (atas keramahannya) dan P'Jamal (atas kearifannya). Syukran ya pak!!
4. Kepada Dra.Hj.Nurleni,M.Si,Ak selaku penasihat akademik penulis, syukran atas masukan dan kesabarannya selama kepengurusan KRS penulis tiap semesternya.
  5. Kepada pegawai/staf Yayasan Wakaf UMI, syukran telah membantu penulis dalam masa penelitian, khususnya pada P'Amir (syukran atas ilmu, informasi dan diskusi2nya pak.).
  6. Untuk para mujahidah-mujahidah Allah di Ekonomi, untuk adik-adik ku yang ku cintai karena Allah, pengurus harian Dept.Kemuslimahan KM.MDI, mulai dari ade' yang selalu menemaniku musyawarah (Tini&Ulfa), anak "DK" (uni, hafsyah, eda, alam, tuti, ahsani&astrid), anak "HD" (Fira,lisa,Cimma,nur,ani,indra,titin&ana), anak "Dankes" (sri,aulya,dhani07,dhani08,fite,nia&icha). Syukran atas nasihat, do'a, dan pemberian semangatnya. Semoga kalian tetap semangat mengobarkan panji-panji Allah dalam medan yang didalamnya penuh dengan duri dan liku, namun berasa sangat manis. Semangat! & Ingat, itulah "seni"nya Dakwah..
  7. Untuk saudari-saudariku '05( Istiqamah "iqa", Khadijah "sukma", Zahra "mawar", wanti<sasuke's lover>, marisna dan mitha <semoga tetap istiqamah>). Teman seperjuangan, teman berbagi segala hal dan rasa, dan teman yang saling menasehati untuk kebaikan saudaranya. Syukran atas persaudaraan yang indah ini. Persaudaraan yang dilandasi atas dasar cinta pada Allah. Ana Ukhibukifillah Ukhti.....
  8. Untuk saudariku Fitri (Ti', kenapa jarang kasih kabar? Jangan lupa jaga kesehatanlo y.. diriku akan selalu mendo'akanmu dan menyayangimu.), untuk K' Asih (Semangat y k.. &never give up! Kk tambah manis deh.), dan juga Kakak2 sesepuhnya MDI ekonomi,

- kakak2 ku di P2M, serta semua akhwat di Forum dan unit-unit. Syukran jazakillah atas ilmu dan kebersamaannya dan afwan kalo penulis punya banyak salah & khilaf....
9. Untuk K'Wahidah (Murabbiah ku..ibunda sekaligus kakak yang penyayang dan sabar.. syukran jazakillah atas semuanya dan maafkan penulis kalo selalu mengecewakan kk..) serta teman2 seliqo ku (Semanga'!!Semoga qt semua tetap Istiqamah dijalan Ad-dien ini)
  10. Untuk tetanggaku idolaku nya penulis, Sarjani alias Rini alias Jani (penyelamat diriku disaat malam semakin kelam.. untung elo lg diluar! Syukran y atas bantuan kertasnya.. semoga kita bisa ketemu dibaruga!). plus Ade' Shela manizz (belajar yang giat ya de'.. inget dah mau ujian, jangan "OL" mulu..)
  11. Untuk anak2 POSTINK'05, thank's atas kebersamaannya.. (kapan lagi mau bikin arisan/makan2 ky' dirumahnya Jeni dulu...??)
  12. The last, but not least, specially for My Family.. untuk Mamaku tersayang yang selalu dan tak pernah henti mendoakan anak-anaknya, untuk Alm.Babe (semoga qt dipertemukan di JannahNya Allah kelak.. Amin!!), untuk kakak2 tersayang ku (alias K'Nunung, K'Badi n K'Adam). Thank's atas semua-muanya. Jasa-jasa kalian tidak akan cukup untuk dituangkan dalam tulisan ini. Mulai dari jadi "sponsor", tempat berbagi cerita, mengantar ade' manisnya ke rumah dosen, hingga do'a-do'anya. Semoga Allah membalasnya dengan yang lebih baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik guna penyempurnaan penulisan di masa yang akan datang dan semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat.

Makassar, 13 November 2009

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PENGUJI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Wakaf .....	12
2.1.1 Dasar Hukum Wakaf .....	13
2.1.2 Pengertian Wakaf .....	17
2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf	
2.1.3.1 Rukun Wakaf .....	19
2.1.3.2 Syarat-Syarat Wakaf .....	19
2.1.4 Macam-Macam Wakaf .....	22
2.1.5 Wakaf Tunai (Uang) .....	24
2.1.6 Wakaf Di Indonesia .....	28

2.2 Konsep Yayasan .....	31
2.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Yayasan .....	32
2.2.2 Karakteristik Yayasan .....	33
2.2.3 Organ Yayasan .....	35
2.2.4 Sumber Pembiayaan/Kekayaan Yayasan .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Metode Penelitian .....	39
3.2 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.3 Lokasi Penelitian .....	41
3.4 Metode Analisis Data .....	41
<b>BAB IV TINJAUAN UMUM OBEJK PENELITIAN</b>	
4.1 Sejarah Singkat Yayasan .....	42
4.2 Sifat dan Tujuan Yayasan .....	43
4.3 Struktur Organisasi .....	44
4.4 Gerak Aktivitas Yayasan .....	46
<b>BAB V PEMBAHASAN</b>	
5.1 Aset (Harta Benda) Wakaf .....	54
5.1.1 Aset Wakaf Yang Dimiliki/Dikelola Yayasan Wakaf UMI Makassar .....	55
5.1.2 Sumber Perolehan Asset Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar .....	57
5.2 Penerapan Wakaf .....	57
5.2.1 Pengelolaan Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar .....	58
5.2.2 Pola Pengembangan Harta Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar .....	59
5.2.3 Penyaluran Asset/Harta Wakaf Yayasan Wakaf	



UMI Makassar .....	60
5.3 Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan/Kekayaan Yayasan .....	63
5.3.1 Pengaruh Wakaf Bagi Yayasan Wakaf UMI Makassar .....	64
5.3.2 Akuntansi Untuk Wakaf/Sumbangan .....	67
5.3.3 Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat .....	69
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan .....	71
6.2 Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Perbedaan Yayasan dan Perkumpulan .....	33
Tabel 5.1 : Asset Wakaf Tidak Bergerak Yaaysan Wakaf UMI Makassar .....	56
Tabel 5.2 : Penyaluran Hasil Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar .....	61
Tabel 5.3 : Besar SPP Untuk Tahun Ajaran 2008/2009 di UMI Makassar .....	66

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Ekonomi merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dari sudut pandang sistemnya, sejarah pernah mencatat sejumlah sistem yang muncul dan diterapkan diberbagai tempat. Sistem ini dikenal dengan aliran isme-isme seperti sosialisme, fasisme, komunisme dan kapitalisme. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dari ke empat sistem yang pernah dikenal tersebut, tiga diantaranya yaitu fasisme, komunisme dan sosialisme sudah atau dalam proses mengalami kepunahan. Sedangkan kapitalisme yang dalam belakangan ini sedang merebak-rebaknya, telah banyak pihak-pihak ataupun tokoh-tokoh yang juga mengkritik penerapan dan keberadaan sistem tersebut.

Kegagalan dari produk aliran isme tersebut membuat banyak pihak khususnya umat muslim melirik suatu sistem yang dalam beberapa tahun belakangan ini sudah menyeruak dan semakin digalakkan. Sistem tersebut tidak lain adalah sistem ekonomi islam. Sistem ini pada dasarnya sudah ada jauh sebelum ke-4 sistem aliran isme tersebut muncul.

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shalallahu alaihi wasallam*. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, islam mencakup segala aspek kehidupan manusia. Menurut Adnan (2005 : 19), terdapat beberapa alasan mengapa muslim khususnya wajib melakukan islamisasi sistem ekonomi, diantaranya adalah:

*Pertama*, agama islam adalah *the way of life*, dan oleh karenanya islam sama sekali tidak mengenal konsep sekularisme yang memisahkan antara ibadah dan muamalah. Tidak ada tempat bagi muslim yang hanya “ber-islam” dalam ibadah, tetapi menganut atau menerapkan cara-cara yang tidak islami dalam kegiatan muamalahnya. Hal ini secara tegas dinyatakan Allah *Subhanahu wata 'ala* dalam Al-Quran:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَدْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ

عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٢٠٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kedalam islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu”.

(Q.S. Al-Baqarah : 208)

*Kedua*, sebagai jaminan dari tuntutan di atas, Allah *Subhanahu wata'ala* sudah menyiapkan sebuah pedoman yang sempurna sekaligus lengkap. Hal ini bisa dilihat dari firman Allah berikut ini :

..... اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا

“.... Pada hari ini, telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Kuridhoi islam itu jadi agama bagimu.”(Q.S. Al-Maidah : 3)

..... مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ .....

“...Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dari Al-Kitab/Al-Quran”

(Q.S. Al-An'am : 38)

Dua ayat di atas menegaskan jaminan Allah, bahwa Al-Quran beserta segala perangkat sunnahNya adalah sesuatu yang sempurna dan sekaligus lengkap. Sempurna berarti bebas dari cacat, dan lengkap bermakna melingkupi semua kebutuhan manusia.

Tujuan utama syariah adalah mendidik setiap manusia, mamantapkan keadilan, dan merealisasikan keuntungan bagi setiap manusia di dunia maupun di akhirat (*al-falah*). Syariah diturunkan dari tiga sumber, yaitu Al-Quran, Hadist, dan fiqih. Sumber-sumber tersebuturut secara hierarki tidak dapat mendahului satu terhadap yang lainnya.

Syariah adalah mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik ekonomi, politik, sosial dan filsafat moral. Dengan kata lain, syariah berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk didalamnya dalam hal akuntansi. Triwuyono dalam Adnan (2005) menyatakan bahwa akuntansi adalah sebuah entitas yang mempunyai dua arah kekuatan. Artinya, akuntansi tidak saja dibentuk oleh lingkungannya, tetapi juga mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi lingkungannya, termasuk perilaku manusia yang menggunakan informasi. Kajian ini

terbatas pada pembentukan akuntansi akibat lingkungannya, yang dalam hal akuntansi syariah adalah nilai-nilai islam.

Tujuan akuntansi syariah menurut Adnan (2005:70) adalah untuk membantu mencapai keadilan sosio-ekonomi ( *al-falah* ) dan mengenal sepenuhnya kewajiban kepada Tuhan, masyarakat, dan individu sehubungan dengan pihak-pihak yang terkait pada aktivitas ekonomi, yaitu akuntan, auditor, manajer, pemilik, pemerintah, dan sebagainya sebagai bentuk ibadah.

Konsep Al-Falah dalam tujuan akuntansi syariah ini dapat terjawantahkan dalam suatu bentuk lembaga atau badan hukum yang bernama yayasan. Yayasan menurut Undang-Undang No.16 tahun 2001 didefinisikan sebagai suatu badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Saat ini ada banyak sekali yayasan yang berdiri di Indonesia dengan berbagai bidang yang digelutinya. Ditinjau dari cara pendirian atau pembentukannya, yayasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yayasan yang didirikan oleh penguasa atau pemerintah termasuk BUMN serta BUMD, dan yayasan yang didirikan oleh individu atau swasta.


Secara teoritis, yayasan dapat didirikan oleh satu orang, dua orang, atau lebih. Yayasan tidak mempunyai anggota (semacam pemegang saham dalam PT) dan eksistensinya hanya diperuntukan guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial,

kemanusiaan dan keagamaan. Oleh karena itu, semua kegiatan yayasan harus diabdikan ke pencapaian tujuan tersebut.

Salah satu bentuk yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan adalah yayasan islam. Setiap yayasan yang dibentuk oleh umat islam dan mengatasnamakan islam dapat disebut dengan yayasan islam, dan menjadi "milik islam" bukan milik pribadi atau sekelompok orang yang menjadi pendirinya.

Yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum adalah sangat penting bagi organisasi islam. Setiap lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau non-government organization (NGO) islam, misalnya lembaga kemasjidan, da'wah, pendidikan, kajian, sosial dan yang sejenisnya perlu mendirikan yayasan sebagai sarana formal dalam melakukan tindakan hukum para aktivisnya. Dengan adanya yayasan, pengurus organisasi yayasan islam dapat bertransaksi, membuat perjanjian dan kerja sama, berhubungan dengan instansi pemerintah, swasta atau perorangan yang memerlukan aspek legalitas.

Kehadiran yayasan islam pada dasarnya dimaksudkan untuk mengaktualisasikan dan meningkatkan peran da'wah islamiyah di era yang telah dicanangkan umat islam sedunia sebagai abad kebangkitan islam. Agar dapat berperan secara optimal sesuai yang diharapkan, maka yayasan islam perlu merumuskan dirinya dengan menetapkan tujuan, visi dan misi keberadaannya, serta cara-cara yang akan ditempuh dalam mencapainya.



Sesuai dengan pasal 26 dalam Undang-Undang yayasan No.16 tahun 2001 disebutkan bahwa salah satu sumber kekayaan yayasan dapat diperoleh dari wakaf. Jika kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Pasal 1 dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Wakaf adalah bentuk instrument ekonomi islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (birr), kebaikan (ihsan), dan persaudaraan (ukhuwah). Ciri utama wakaf yang sangat membedakan adalah ketika wakaf ditunaikan terjadi pergeseran kepemilikan pribadi menuju kepemilikan Allah Subhanahu wata'ala yang diharapkan abadi dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.

Wakaf memiliki akar keislaman yang kuat. Kitab suci al-Qur'an, meskipun tidak menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan pentingnya menyumbang untuk berbagai tujuan yang baik. Hadist nabi dan praktik para sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari ajaran islam yang sah. Wakaf dalam bentuknya yang masih sederhana telah dipraktikan oleh para sahabat berdasarkan petunjuk nabi. Salah satu riwayat yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa awal islam adalah hadist ibn 'Umar. Hadist ini mengisahkan bahwa 'Umar bin Khatab mendapatkan sebilah lahan di daerah subur khaybar, dekat mekkah. Sayyidina



'Umar yang hendak bersedekah dengan lahan ini menanyakan kepada Nabi perihal niatnya tersebut. Nabi bersabda: Jika engkau bersedia, pertahankan tanahnya dan sedekahkan hasilnya. Mengikuti petunjuk dan saran nabi tersebut, Sayyidina 'Umar pun mempraktikkan wakaf. Ungakapan Nabi tersebut dan keseluruhan hadist Ibn 'Umar ini pada gilirannya menjadi landasan doktrinal wakaf.

Wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi islam yang memiliki kekhasan bila dibandingkan dengan instrument lainnya, mislanya zakat. Ciri utama pembedanya adalah pada tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Pengelola wakaf (*nazhir*) harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh. Yang dapat didistribusikan adalah manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (*mauquf*).

Nilai strategis wakaf bisa dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut *shadaqah jariyah*.

Namun nampaknya mayoritas umat islam Indonesia mempersepsikan bahwa wakaf keagamaan lebih penting dari pada wakaf untuk tujuan pemberdayaan sosial.

Sehingga mereka lebih banyak mempraktikkan wakaf keagamaan, seperti masjid, makam, dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. Selain itu, para wakif biasanya hanya menyumbangkan tanah atau bangunan sekolah kepada nazhir, namun menutup mata terhadap biaya operasionalnya dan pengembangan ekonominya. Akibatnya, banyak yayasan pendidikan islam, yang berbasis wakaf, gulung tikar atau terlantar. (<http://shariaekonomi.blogspot.com>)

Pada dasarnya, wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam yayasan. Namun dalam prosesnya, wakaf masih jarang disentuh oleh masyarakat, sehingga pemanfaatannya pun menjadi tidak optimal. Terlebih, masih banyaknya orang yang belum mengetahui adanya harta karun di balik wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul "**Analisis Penerapan Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan/Kekayaan Yayasan pada Yayasan Islam**" (Studi Kasus pada Yayasan Wakaf UMI Makassar).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah penerapan wakaf pada yayasan wakaf UMI Makassar?

2. Seberapa besar potensi atau kontribusi yang dapat diberikan wakaf sebagai sumber pembiayaan/kekayaan pada yayasan wakaf UMI Makassar dan manfaatnya pada masyarakat?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan wakaf pada yayasan islam khususnya yayasan wakaf UMI Makassar
2. Untuk mengetahui jenis wakaf apa saja yang ada dan bagaimana pengelolaannya pada yayasan wakaf UMI Makassar.
3. Untuk mengetahui seberapa besar potensi atau kontribusi yang diberikan wakaf sebagai sumber pembiayaan/kekayaan yayasan pada yayasan wakaf UMI serta manfaatnya bagi masyarakat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai kajian ilmu wakaf dan yayasan, khususnya yayasan islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran bagi penulis dan mahasiswa jurusan akuntansi.
3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perwakafan yang memang sangat jarang bagi para peneliti untuk menelitinya.

4. Sebagai bahan kajian serta bahan perbandingan untuk penelitian yang serupa dimasa yang akan datang.
5. Penelitian ini diharapkan tidak hanya sekedar menjadi penghias perpustakaan namun dapat memberikan sumbangsih ataupun kontribusi dalam Da'wah dan perkembangan perwakafan di Indonesia.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan bab yang menguraikan landasan teori berupa konsep tentang perwakafan dan konsep tentang yayasan yang ada di Indonesia.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai metode penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian serta metode analisis yang digunakan.

#### **BAB IV : TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini memberikan deskripsi singkat mengenai objek penelitian yang akan diteliti dalam penulisan ini. Baik itu berupa sejarah, struktur organisasi ataupun informasi pendukung lainnya.

#### **BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab pembahasan yang membahas tentang masalah pokok dalam penelitian ini.

#### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini memberikan kesimpulan-kesimpulan akhir terkait dengan topik pembahasan serta saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Konsep Wakaf

Syari'at Islam secara garis besar meliputi dua aspek, yakni ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antara manusia dengan Allah, yang disebut ibadah, seperti shalat dan puasa, serta ajaran-ajaran yang murni merupakan hubungan antar sesama manusia (hubungan sosial), yang disebut mu'amalah (dalam arti luas), seperti hukum-hukum tentang perdagangan, keuangan, perbuatan kriminal dan sebagainya. Di samping itu, terdapat juga ajaran yang merupakan ibadah berdimensi sosial, yakni zakat, infak dan sedekah.

Di samping zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dalam Islam juga dikenal wakaf sebagai bagian dari pranata Islam yang berdimensi kesejahteraan sosial. Eksistensi wakaf dalam instrumen ekonomi Islam bisa dibilang khas dan strategis. Kekhasan itu tampak jika dibanding zakat. Ciri utama pembedanya adalah tugas pengelola. Amil zakat berkewajiban mendistribusikan seluruh harta zakat kepada delapan golongan. Pengelola wakaf (*nazhir*) harus menjaga harta wakaf agar tetap utuh. Yang dapat didistribusikan adalah manfaat atau hasil pengelolaan harta yang diwakafkan (*mauquf*).

Nilai strategis wakaf bisa dilihat dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada delapan golongan, wakaf lebih dari itu. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan bagi berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan untuk kesejahteraan sosial dan membangun peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi, atau biasa disebut *shadaqah jariyah*.

Wakaf tidak akan valid sebagai *sadaqah jariyah* kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan asset yang diwakafkannya menjadi asset publik dan ia bekukan haknya untuk kemashlahatan umat. Dan wakaf tidak akan bernilai *sadaqah jariyah* (amal yang senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa menggerus habis asset pokok wakafnya.

### **2.1.1 Dasar Hukum Wakaf**

#### **a. Menurut Al-Quran**

Secara umum tidak terdapat ayat al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain:



يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَتَمَمُوا الْخَيْبَتِ مِنهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَاجِدِيهِ إِلَّا أَن تَغْمِضُوا فِيهِ ؕ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي  
حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah (2): 267)

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ؕ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai.” (Q.S. Ali Imran (3): 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah (2): 261)

Ayat-ayat tersebut di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakkan harta yang diperoleh untuk mendapatkan pahala dan kebaikan. Di samping itu, ayat 261 surat al-Baqarah telah menyebutkan pahala yang berlipat ganda yang akan diperoleh orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.



## b. Menurut Hadis

Di antara hadis yang menjadi dasar dan dalil wakaf adalah hadis yang menceritakan tentang kisah Umar bin al-Khaththab ketika memperoleh tanah di Khaibar. Setelah ia meminta petunjuk Nabi tentang tanah tersebut, Nabi menganjurkan untuk menahan asal tanah dan menyedekahkan hasilnya.

Hadis tentang hal ini secara lengkap adalah:

Ibnu Umar r.a mengatakan bahwa Umar r.a. memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi saw. untuk meminta fatwa mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah! Saya telah mendapatkan tanah dikhaibar. Saya belum pernah memperoleh harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang anda sarankan kepada saya?" Rasulullah bersabda, "*Jika kau mau, sebaiknya kau pertahankan harta yang pokok (tanah tersebut) lalu kau sedekahkan hasilnya.*"

Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia berikan kepada temannya tanpa dijualnya. (HR. MUSLIM)

Hadis lain yang menjelaskan wakaf adalah hadis yang diceritakan oleh imam Muslim dari Abu Hurairah. Nas hadis tersebut adalah; "*Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah (wakaf), ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya.*"

Dari hadist tersebut jelaslah bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus-menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya.

Selain dasar dari al-Quran dan Hadis di atas, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimim sejak masa awal Islam hingga sekarang.

#### **a. Menurut konteks Negara Indonesia**

Dalam konteks negara Indonesia, amalan wakaf sudah dilaksanakan oleh masyarakat Muslim Indonesia sejak sebelum merdeka. Oleh karena itu pihak pemerintah telah menetapkan Undang-undang khusus yang mengatur tentang perwakafan di Indonesia, yaitu Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Untuk melengkapi Undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004.

### 2.1.2 Pengertian Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab "Waqf" yang berarti "al-Habs". Yang artinya menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu. Sedangkan menurut syara', wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.

Sebagai satu istilah dalam syariah Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda (*al-'ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfa'ah*). Sedangkan dalam buku-buku fiqh, para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut.

*Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (*al-'ain*) milik Wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahawa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan Wakif itu sendiri. Dengan artian, Wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk asset hartanya.

*Kedua*, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (*shighat*) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan Wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

*Ketiga*, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh Wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (*al-'ain*) dengan artian harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

*Keempat*, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan.

Bagaimana menurut undang-undang di Indonesia? .

Pasal 1 dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan pasal 5 UU no. 41 tahun 2004 yang menyatakan wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### **2.1.3 Rukun dan Syarat Wakaf**

#### **2.1.3.1 Rukun Wakaf**

Rukun Wakaf Ada empat rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf (*al-waqif*). Kedua, benda yang diwakafkan (*al-mauquf*). Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaihi*). Keempat, lafadz atau ikrar wakaf (*sighah*).

#### **2.1.3.2 Syarat-Syarat Wakaf**

Adapun syarat-syarat wakaf diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berwakaf (*al-waqif*). Syarat-syarat al-waqif ada empat,

- a. Orang yang berwakaf ini mestilah memiliki secara penuh harta itu, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada sesiapa yang ia kehendaki.
  - b. Dia mestilah orang yang berakal, tak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk.
  - c. Dia mestilah baligh.
  - d. Dia mestilah orang yang mampu bertindak secara hukum (rasyid). Implikasinya orang bodoh, orang yang sedang muflis dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya.
2. Syarat-syarat harta yang diwakafkan (*al-mauquf*). Harta yang diwakafkan itu tidak sah dipindahmilikkan, kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan.
- a. Barang yang diwakafkan itu mestilah barang yang berharga.
  - b. Harta yang diwakafkan itu mestilah diketahui kadarnya. Jadi apabila harta itu tidak diketahui jumlahnya (*majhul*), maka pengalihan milik pada ketika itu tidak sah.
  - c. Harta yang diwakafkan itu pasti dimiliki oleh orang yang berwakaf (wakif).
  - d. Harta itu mestilah berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain (*mufarrazan*) atau disebut juga dengan istilah (*ghaira shai'*).

3. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf alaih*) Dari segi klasifikasinya orang yang menerima wakaf ini ada dua macam, pertama tertentu (*mu'ayyan*) dan tidak tertentu (*ghaira mu'ayyan*).
  - a. Yang dimaksudkan dengan tertentu (*mu'ayyan*) ialah, jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang, dua orang atau satu kumpulan yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. . Persyaratan bagi orang yang menerima wakaf tertentu ini (*al-mawquf mu'ayyan*) bahwa ia mestilah orang yang boleh untuk memiliki harta (*ahlan li al-tamlik*), Maka orang muslim, merdeka dan kafir zimmi yang memenuhi syarat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila tidak sah menerima wakaf
  - b. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya tempat berwakaf itu tidak ditentukan secara terperinci, umpamanya untuk orang fakir, miskin, tempat ibadah, dll. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ghaira mu'ayyan*; pertama ialah bahwa yang akan menerima wakaf itu mestilah dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan yang dengannya dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dan wakaf ini hanya ditujukan untuk kepentingan Islam dan kemaslahatan umum lainnya saja.
4. Syarat-syarat Shigah Berkaitan dengan isi ucapan (*sighah*) perlu ada beberapa syarat.

- a. Ucapan itu mestilah mengandungi kata-kata yang menunjukkan kekalnya (*ta'bid*). Tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu.
- b. Ucapan itu dapat direalisasikan segera (*tanjiz*), tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu.
- c. Ucapan itu bersifat pasti.
- d. Ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan diatas dapat terpenuhi maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Pewakaf tidak dapat lagi menarik balik pemilikan harta itu telah berpindah kepada Allah dan penguasaan harta tersebut adalah orang yang menerima wakaf secara umum ia dianggap pemiliknya tapi bersifat *ghaira tammah*.

#### **2.1.4 Macam-Macam Wakaf**

Para ulama *mutaqaddimin* tidak pernah membagi wakaf, baik antara wakaf untuk anak keturunan sendiri maupun wakaf untuk publik, semua jenis wakaf, menurut mereka hanya disebut wakaf semata atau *shadaqah*. Namun, para ulama *mutaakhirin* mulai membagi antara wakaf yang diniatkan untuk anak keturunan dan wakaf untuk publik, seperti untuk fakir-miskin, pencari ilmu, atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Maka, para ulama *mutaakhirin* menyebut wakaf untuk:



1. Wakaf Keluarga dengan nama: *Al-Waqf Al-Ahliy* atau *Al-Dzurriy*,

Wakaf keluarga yaitu: wakaf yang manfaat dan hasilnya hanya diberikan wakif kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan hubungan dan pertalian yang dimaksud oleh wakif, seperti wakaf untuk tetangga dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh wakif, wakaf untuk istri dan anak-anaknya serta keturunannya, dan saat ini mayoritas pemerintah telah memperhatikan pentingnya wakaf keluarga dan peranannya di jalan kebaikan yang pada akhirnya juga akan menjadi wakaf umum.

Karena dalam wakaf keluarga keluarga juga terdapat pokok benda, atau hak, atau manfaat yang sengaja ditahan untuk tidak langsung dikonsumsi atau diperlakukan sesuai dengan kehendak perorangan, dan manfaatnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yaitu umumnya adalah anggota keluarga dan keturunan wakif. Jadi dalam wakaf keluarga juga terkandung makna pengembangan asset wakaf yang pada suatu saat nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang, terutama kalangan tertentu yang berhak atas wakaf tersebut.

2. Sedangkan wakaf untuk publik dengan nama *Al-Waqf Al-Khairiy*.

Wakaf khairiy (Umum) yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf baik cakupan ini untuk seluruh manusia, atau

kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di daerah mereka. Jika wakaf tujuannya umum untuk fakir miskin, maka perlu diperjelas mencakup orang-orang miskin dari kalangan muslim dan non muslim atau orang-orang miskin dari kalangan muslim saja, atau umat Kristen saja, atau orang-orang miskin kalangan muslim yang berada di suatu daerah tanpa daerah yang lain.

Intinya, Wakaf bersifat menyeluruh, mencakup dua jenis wakaf di atas, baik untuk keluarga maupun untuk publik, keduanya mengandung arti kebaikan, kemaslahatan, kebajikan, shadaqah. Dengan demikian, tidak ada bedanya.

### **2.1.5 Wakaf Uang**

Beberapa tahun belakangan berkembang sebuah wacana yang cukup menarik, yaitu berkenaan dengan wakaf uang. Alasan yang paling utama mengapa wakaf uang ini terus disosialisasikan adalah karena wakaf benda tidak bergerak, bagaimanapun juga sangat terbatas. Wakaf jenis ini hanya dapat dilaksanakan oleh segelintir orang yang memiliki kemampuan sangat berlebih dan mempunyai kesadaran berwakaf yang tinggi.

Berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak, tampaknya wakaf uang tidak diperbincangkan secara luas di dalam kitab-kitab fikih klasik. Hal ini bisa dipahami, wakaf uang di dalam fikih merupakan sesuatu yang diperdebatkan. Bahkan tidak ada satu ayat dan hadis pun yang bicara tentang wakaf uang. Dengan menggunakan tinjauan sosiologis, bisa dipahami karena fikih wakaf dirumuskan pada masyarakat

agraris, bukan pada masyarakat industri atau jasa. Di samping itu, contoh yang sering dirujuk ketika menjelaskan tentang wakaf adalah perilaku Umar r.a dengan tanah Khaibarnya. Lengkapnya sudah bahwa wakaf hanya benda yang tidak bergerak, yang abadi dan tidak sirna.

Selanjutnya, akibat tidak dibicarakannya wakaf uang pada masa-masa awal Islam, umat Islam pun akhirnya terlambat mengenal jenis wakaf ini. Oleh sebab itu, adalah absah jika penulis menduga tidak berkembangnya wakaf uang di Indonesia agaknya didasarkan pada pemahaman mayoritas umat Islam Indonesia yang masih menganut mazhab Syafi'i. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, Syafi'i ternyata tidak membolehkan wakaf uang. Alasannya adalah, dinar dan dirham itu wujudnya akan lenyap ketika dibayarkan. Pada hal yang dimaksud wakaf dalam mazhab Syafi'i adalah bendanya harus tetap dan tidak boleh lenyap (baqa' 'ainih). Lebih jelas dalam mazhab Syafi'i, wakaf didefinisikan sebagai "penahanan (pencegahan) harta yang mungkin dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya...". Jadi kata kunci dari wakaf terletak pada pemanfaatan benda wakaf secara terus menerus tanpa harus kehilangan (habis) bendanya. Wakaf uang tentu tidak masuk dalam definisi ini.

Berbeda dengan mazhab syafi'i di atas, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beberapa fuqaha seperti Imam Az-Zuhri juga berpendapat bahwa boleh mewakafkan dinar dan dirham, implementasinya adalah bahwa dinar dan dirham tersebut dijadikan sebagai modal usaha (dagang) kemudian menyalurkan

keuntungannya sebagai wakaf. Menurut Madzhab Hanafi bahwa uang yang diwakafkan dijadikan modal usaha dengan sistem *mudharabah* atau *murabahah* dan sistem bagi hasil lainnya yang sah menurut syar'i. Keuntungan dan bagi hasil tersebut diberikan untuk kepentingan umum.

Pada tahun 2004, Indonesia telah melahirkan UU No.40 tentang wakaf yang didalamnya terdapat suatu perubahan baru dari peraturan sebelumnya dengan dimasukan dan diaturnya wakaf tunai. Lahirnya UU ini diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrument dalam membangun kehidupan sosial-ekonomi umat islam. Kehadiran undang-undang ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab didalamnya terdapat pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. Apabila dalam perundang-undangan sebelumnya, PP No.28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, konsep wakaf identik dengan tanah milik, maka dalam Undang-Undang Wakaf yang baru ini konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Di Indonesia saat ini, persoalan boleh tidaknya wakaf uang, sudah tidak ada masalah lagi. Hal itu diawali sejak dikeluarkannya fatwa MUI pada tanggal 11 Mei 2002. Isi fatwa MUI tersebut sebagai berikut :

1. Wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
3. Waqaf uang hukumnya *jawaz* (boleh)
4. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'iy. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan dan atau diwariskan.

Dengan diundangkannya UU No 41 Tahun 2004, kedudukan wakaf uang semakin jelas, tidak saja dari segi fiqh (hukum Islam), tetapi juga dari segi tata hukum nasional. Artinya, dengan diundangkannya UU tersebut maka wakaf tunai telah menjadi hukum positif, sehingga persoalan *khilafiyah* tentang wakaf tunai telah selesai.

Pengembangan wakaf tunai memiliki nilai ekonomi yang strategis. Dengan dikembangkannya wakaf tunai, maka akan didapat sejumlah keunggulan, di antaranya adalah sebagai berikut: *Pertama*, wakaf uang jumlahnya bisa bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi orang kaya atau tuan tanah terlebih dahulu, sehingga dengan program wakaf tunai akan memudahkan si pemberi wakaf atau wakif untuk melakukan ibadah wakaf. *Kedua*, melalui wakaf uang, aset-aset wakaf yang berupa tanah-tanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau

diolah untuk lahan pertanian. *Ketiga*, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang cash flownya kembang-kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. *Keempat*, pada gilirannya, insya Allah, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus terlalu tergantung pada anggaran pendidikan negara yang memang semakin lama semakin terbatas. *Kelima*, dana waqaf tunai bisa memberdayakan usaha kecil yang masih dominan di negeri ini. Dana yang terkumpul dapat disalurkan kepada para pengusaha tersebut dan bagi hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial, dsb.

#### **2.1.6 Wakaf di Indonesia**

Di Indonesia, kegiatan wakaf dikenal seiring dengan perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Di samping melakukan dakwah Islam, para ulama juga sekaligus memperkenalkan ajaran wakaf. Hal ini terbukti dari banyaknya masjid-masjid yang bersejarah dibangun di atas tanah wakaf. Ajaran wakaf ini terus berkembang di bumi Nusantara, baik pada masa dakwah pra kolonial, masa kolonial, maupun pasca kolonial (Indonesia merdeka). Pada masa pemerintahan kolonial merupakan momentuk kegiatan wakaf. Karena pada masa itu, perkembangan organisasi keagamaan, sekolah, madrasah, pondok pesantren, masjid, semuanya merupakan swadaya dan berdiri di atas tanah wakaf.

Namun, perkembangan wakaf di kemudian hari tak mengalami perubahan yang berarti. Kegiatan wakaf dilakukan terbatas pada kegiatan keagamaan, seperti

pembangunan masjid, mushalla, langgar, madrasah, perkuburan, sehingga kegiatan wakaf di Indonesia kurang bermanfaat secara ekonomis bagi rakyat banyak.

Walaupun beberapa aturan telah dibuat oleh pemerintah terkait dengan mekanisme wakaf, seperti PP Noor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain. Namun seiring dengan perkembangan sosial masyarakat islam dari waktu ke waktu, praktik perwakafan mengalami setahap demi setahap. Mulai muncul wakaf untuk kegiatan pendidikan seperti pesantren dan madrasah bahkan untuk perguruan tinggi serta untuk pelayanan sosial-kesehatan seperti untuk pendirian klinik dan panti asuhan.

Dalam perjalanannya, Peraturan Pemerintah ini bertahan cukup lama. Hingga pada tahun 1991 terbitlah Instruksi Presiden No.1 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Aturan ini membawa beberapa pembaharuan dalam pengelolaan wakaf. Terkait dengan objek wakaf misalnya, dalam KHI disebutkan bahwa objek wakaf telah mencakup harta benda yang bergerak, sedangkan dalam PP No.28 ketentuan seperti belum ada. Namun, Karena minimnya regulasi yang mengatur tentang perwakafan, maka tidaklah heran jika perkembangan wakaf di Indonesia mengalami stagnasi. Walaupun cukup banyak lembaga wakaf yang berdiri, akan tetapi hanya sebagian kecil lembaga wakaf (nazhir) saja yang mampu mengelola harta benda

wakaf secara optimal. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan wakaf di Indonesia belum mampu memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Stagnasi perkembangan wakaf di Indonesia mulai mengalami dinamisasi ketika pada tahun 2001, beberapa praktisi ekonomi Islam mulai mengusung paradigma baru ke tengah masyarakat mengenai konsep baru pengelolaan wakaf tunai untuk peningkatan kesejahteraan umat. Ternyata konsep tersebut menarik dan mampu memberikan energi untuk menggerakkan kemandegan perkembangan wakaf. Kemudian pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut konsep tersebut dengan mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf uang (waqf al-nuqud). Fatwa MUI tersebut kemudian diperkuat oleh hadirnya UU No. 41/2004 tentang wakaf yang menyebutkan bahwa wakaf tidak hanya benda tidak bererak, tetapi jua dapat berupa benda bergerak, seperti uang. Selain itu, diatur pula kebijakan perwakafan di Indonesia, mulai dari pemebentukan nazhir sampai dengan pengelolaan harta wakaf. Dengan undang-undang ini, sector wakaf diharapkan mampu berfungsi sedemikian rupa sehingga mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat.

Untuk dapat menjalankan fungsinya, UU ini masih memerlukan perangkat lain yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama tentang Wakaf Uang (PMA wakaf uang) yang akan menjadi juklak dalam implementasinya, serta adanya Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang akan berfungsi sebagai sentral nazhir wakaf.



Dan setelah melalui proses panjang, pada penghujung tahun 2006 terbitlah PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf. Setelah itu, pada juli 2007 keluar Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 75/M tahun 2007 yang memutuskan dan mengangkat keanggotaan BWI periode 2007-2010.

## **2.2. Konsep Yayasan**

Saat ini ada banyak sekali yayasan yang berdiri di Indonesia dengan berbagai bidang yang digelutinya. Ditinjau dari cara pendirian atau pembentukannya, yayasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yayasan yang didirikan oleh penguasa atau pemerintah termasuk BUMN serta BUMD, dan yayasan yang didirikan oleh individu atau swasta.

Yayasan yang didirikan oleh pemerintah, sebelum dikeluarkannya UU Yayasan, disahkan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang dan/atau akta notaris. Kekayaan awal yayasan seperti ini dapat diambil dari kekayaan Negara yang "dipisahkan" atau "dilepaskan penguasaannya" dari pemerintah dan dari kekayaan pribadi. Kedudukan kekayaan Negara yang "dipisahkan" atau "dilepaskan penggunaannya" itu secara yuridis mirip dengan "hibah", sehingga segala konsekuensi penggunaan, pengelolaan dan pengawasan atas kekayaan tersebut akan lepas sama sekali dari pihak yang memberi atau yang mengibahkan. Yayasan yang didirikan oleh swasta atau perorangan, menurut UU yayasan harus didirikan dengan

akta notaris. Kekayaannya dipisahkan dari milik para pendiri atau pengurus yayasan yang bersangkutan.

Dengan keluarnya Undang-Undang yayasan, eksistensi dan landasan yuridis yayasan sebagai entitas hukum privat tidak perlu dipermasalahkan lagi atau tidak perlu diragukan. Yayasan pada hakikatnya adalah kekayaan yang dipisahkan dan diberi status badan hukum.

### **2.2.1 Definisi dan Ruang Lingkup Yayasan**

Menurut UU No. 16 Tahun 2001, sebagai dasar hukum positif yayasan, pengertian yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat melakukan kegiatan kemanusiaan untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Yayasan berbeda dengan perkumpulan karena perkumpulan memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu meliputi suatu persekutuan, koperasi, dan perkumpulan saling menanggung. Jenis perkumpulan yang beradab hukum misalnya seperti perseroan terbatas dan koperasi. Perbedaan antara yayasan dan perkumpulan dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**

**Perbedaan Yayasan dan Perkumpulan**

Perkumpulan	Yayasan
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bersifat dan bertujuan komersial</li><li>• Mementingkan keuntungan (profit oriented)</li><li>• Mempunyai anggota</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bersifat dan bertujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan</li><li>• Tidak semata-mata mengutamakan keuntungan atau mengejar/mencari keuntungan dan/atau penghasilan yang sebesar-besarnya.</li><li>• Tidak mempunyai anggota</li></ul>

Sumber : Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik (2007:2)

**2.2.2 Karakteristik Yayasan**

Yayasan adalah suatu entitas hukum yang keberadaannya dalam lalu lintas hukum di Indonesia sudah diakui oleh masyarakat berdasarkan realita hukum positif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan hukum kebiasaan dan asumsi hukum yang berlaku umum di masyarakat, ciri-ciri yayasan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, tujuan religious, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan ideal yang lain.
2. Yayasan tidak memiliki anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun., namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
3. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri sebagai akibat adanya kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya, dan mempunyai tujuan sendiri yang berbeda atau lepas dari tujuan pribadi pendiri atau pengurus.
4. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang, sebagai subjek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta, dan didaftarkan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat.
5. Yayasan dapat dibubarkan oleh pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi, dan pailit.

Berdasarkan UU No.16 tahun 2001, yayasan telah diakui sebagai badan hukum privat dimana subjek hukum mandiri terlepas dari kedudukan subjek hukum para pendiri atau pengurusnya. Sebagai subjek hukum mandiri, yayasan dapat menyanggah hak dan kewajiban, menjadi debitor maupun kreditor, dan melakukan hubungan hukum apapun dengan pihak ketiga.

Organ yayasan dapat difungsikan dengan sebutan Pembina, pengurus dan pengawas. Analog dengan hukum PT, kedudukan Dewan Pembina itu sama dengan RUPS (Rapat Umum pemegang Saham), Pengawas sama dengan Komisaris, dan pengurus sama dengan Direksi. Dengan demikian, yayasan pada hakikatnya adalah:

- a. Harta kekayaan yang dipisahkan
- b. Harta kekayaan tersebut diberi status badan hukum
- c. Keberadaannya untuk tujuan tertentu dibidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

Secara teoritis, yayasan dapat didirikan oleh satu orang, dua orang, atau lebih. Yayasan tidak mempunyai anggota (semacam pemegang saham dalam PT) dan eksistensinya hanya diperuntukan guna mencapai tujuan tertentu dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Oleh karena itu, semua kegiatan yayasan harus diabdikan ke pencapaian tujuan tersebut. Yayasan boleh menjalankan kegiatan usaha, boleh mempunyai sisa hasil usaha, tetapi tidak boleh profit oriented seperti halnya PT. sisa hasil usaha boleh ada, tetapi tidak boleh dibagi kepada organ yayasan.

### **2.2.3 Organ Yayasan**

Struktur organisasi yayasan merupakan turunan dari fungsi, strategi, dan tujuan organisasi. Sementara itu, tipologi pemimpin, termasuk pilihan dan orientasi organisasi sangat berpengaruh terhadap pilihan struktur birokrasi pada yayasan. Kompleksitas organisasi sangat berpengaruh terhadap struktur organisasi. Fungsi

badan hukum yayasan merupakan pranata hukum bagi pencapaian tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2001, yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang tersebut atau anggaran dasar. Kewenangan Pembina meliputi:

- a. Membuat keputusan mengenai perubahan anggaran dasar
- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus serta anggota pengawas
- c. Menetapkan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan
- d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan
- e. Membuat keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pihak yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina adalah individu pendiri yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota, dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota pengurus dan/atau anggota pengawas.

Pengurus adalah anggota yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan, dan pihak yang dapat diangkat menjadi pengurus adalah individu yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengawas. Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat

Pembina untuk jangka waktu selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan. Susunan pengurus sekurang-kurangnya harus terdiri dari:

- a. Seorang ketua
- b. Seorang sekretaris
- c. Seorang bendahara

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta member nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Yayasan memiliki sekurang-kurangnya 1 orang pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya di atur dalam anggaran dasar. Mereka yang dapat diangkat menjadi pengawas adalah individu yang mampu melakukan perbuatan hukum. Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengurus. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

#### **2.2.4 Sumber Pembiayaan/Kekayaan Yayasan**

Dalam pasal 5 UU No.16 Tahun 2001 dikatakan bahwa :

Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Sumber pembiayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu, yayasan juga memperoleh sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, seperti berupa:

- a. Wakaf
- b. Hibah
- c. Hibah wasiat
- d. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan "sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat" adalah sumbangan atau bantuan sukarela yang diterima yayasan, baik dari Negara, bantuan luar negeri, masyarakat maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud dengan "perolehan lain" misalnya adalah deviden, bunga tabungan bank, sewa gedung, perolehan dari hasil usaha yayasan.

Jika kekayaan yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan. Kekayaan yang dimiliki tersebut dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Dalam hal tertentu, Negara dapat memberikan bantuan kepada yayasan.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang relevan, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Penelitian kepustakaan (library research).

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, atau literatur atau bacaan lain yang dianggap relevan dengan masalah yang dibahas sehingga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap pembahasan materi penelitian ini.

b. Penelitian lapangan (field research).

Yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh dari objek tempat penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dilapangan berupa :

- Dokumentasi.

Yaitu pengumpulan data dari dokumen-dokumen yayasan yang relevan dengan masalah pokok dan materi penelitian.

- Wawancara.

Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak dari yayasan berupa hal-hal yang berhubungan dengan topik penelitian.

- c. Mengakses website dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan topik dalam penelitian ini.

### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka-angka secara langsung. Data ini dapat berupa keterangan teoritis, penjelasan, ataupun informasi baik yang berasal dari pihak yayasan ataupun sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari beberapa literature-literatur seperti buku-buku, artikel ilmiah yang terkait dengan masalah penelitian serta dokumen-dokumen tertulis yang berasal dari objek penelitian yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara wawancara

dengan pihak yayasan serta dokumentasi-dokumentasi terkait yang berasal dari yayasan

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, yang menjadi objek tempat penelitian adalah yayasan wakaf UMI Makassar yang berlokasi di Jalan Kakatua No.27 Makassar.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Menurut Moleong (2006:248), Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan memaparkan dan memberikan gambaran mengenai data-data yang penulis dapatkan dari tempat objek penelitian yang berhubungan dengan masalah pokok penelitian ini serta menganalisisnya sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini.

## **BAB IV**

### **TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **4.1 Sejarah Singkat Yayasan**

Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia lahir dari kegelisahan tokoh masyarakat, alim ulama, dan para raja/ pemerintahan di Sulawesi pada era tahun 1950-an, mereka melihat perkembangan masyarakat di daerah ini saat itu yang jauh tertinggal dari berbagai aspek kehidupan, khususnya pendidikan, pembinaan, dan syiar keagamaan (islam) dibanding di pulau jawa. Dari kegelisahan dan cita-cita luhur tersebut, maka tercetuslah ide untuk membentuk dan melahirkan suatu yayasan. Maka lahirlah "Yayasan Wakaf Pembangunan Universiyas Muslim Indonesia" pada tanggal 8 Februari 1953 di Makassar. Dengan prioritas utama adalah mempersiapkan lahirnya sebuah perguruan tinggi islam. Niat suci dan tulus tersebut akhirnya membuahkan hasil ditandai dengan berdirinya Universitas Muslim Indonesia.

Pengurus yayasan tersebut disahkan dihadapan notaries Rjchard Claproth dengan nomor 28 tertanggal 9 Maret 1955 dengan nama "Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia".

Seiring dengan perkembangan dan perjalanan Yayasan saat ini yang ditandai pasang surut kepengurusan dan aktivitasnya, sehingga namanya pun mengalami penyempurnaan menjadi Yayasan Wakaf UMI (YW-UMI) yang digunakan sampai

sekarang. Nama wakaf tetap dipertahankan dengan maksud untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, bahwa yayasan ini bukan milik pribadi, golongan atau kelompok, tetapi milik masyarakat islam. Jadi semua hasil yang diperoleh yayasan, baik hasil usaha sendiri atau sumbangan dari pihak ketiga merupakan wakaf untuk kemajuan dan perkembangan islam, sehingga masyarakat islam memiliki kewajiban untuk memelihara dan mengembangkan yayasan ini sebagaimana yang dicita-citakan para pendirinya.

Untuk tetap eksis dan punya arti bagi masyarakat, maka Yayasan Wakaf UMI mencanangkan otonomi kehormatan dan kebijakan. Dengan pencanangan tersebut, diharapkan semua komponen dibawah yayasan harus mampu menciptakan kondisi lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah, sehingga keberadaan yayasan ini dapat menjadi rahmat bagi lingkungannya.

#### **4.2 Sifat dan Tujuan Yayasan**

Yayasan Wakaf UMI merupakan sutau badan yang menghimpun berbagai kegiatan seperti pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, usaha, kesehatan, dan sosial yang berlandaskan pada prinsip Islam. Tujuan utama adalah untuk syiar islam yang membawa nilai-nilai kemashalahan bagi manusia dan alam sekitarnya.


Yayasan ini didirikan dengan tujuan mulia dan suci murni mempertinggi derajat dan syiar agama islam, mempertinggi dan memperdalam ilmu pengetahuan dunia dan akhirat dan menyempurnakan pendidikan budi pekerti yang luhur yang

dikaruniai Allah kepada umat, guna kepentingan kebutuhan masyarakat dan tanah air, ditujukan untuk kemuliaan agama Allah *subhanahu wa ta'ala*.

### **4.3 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan gambaran posisi wewenang kekuasaan dan tanggung jawab masing-masing personil yang terlibat dalam suatu organisasi. Dengan adanya struktur organisasi maka dapat membantu kelancaran aktivitas yayasan karena semua personil diberikan kejelasan kedudukan dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawaban atas pekerjaan yang dilakukan, sehingga struktur organisasi ini adalah tindakan pembagian tugas dan bukan pemisahan disebabkan semua pihak yang terlibat dalam yayasan saling berhubungan satu sama lain.

Struktur organisasi yayasan merupakan turunan dari fungsi, strategi dan tujuan organisasi. Adapun struktur organisasi Yayasan Wakaf UMI Makassar adalah sebagai berikut:



#### **4.4 Gerak Aktivitas Yayasan**

Yayasan Wakaf UMI terdiri dari tiga pilar utama, yaitu:

##### **1. Pendidikan dan Dakwah**

###### **a. Universitas Muslim Indonesia**

Kiprah Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, sebagai universitas swasta terbesar dikawasan Indonesia timur, dengan ciri khas keislaman, senantiasa mengedepankan aspek keilmuan dan profesionalisme yang diwarnai dengan perpaduan dzikir dan pikir. Universitas ini didirikan pada tanggal 23 Juni 1954 M bertepatan dengan 22 syawal 1373 H di Makassar oleh para tokoh masyarakat, alim ulama dan raja/pemerintah didaerah ini. Nama yang dipilih oleh para pendirinya adalah Universitas Muslim Indonesia yang bermakna universitas yang membina umat islam.

Guna memenuhi standar kegiatan akademik, UMI telah memiliki beberapa lembaga yang dapat menunjang dan memperlancar program kegiatan akademik, antara lain : Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya (LP2S), Lembaga Pengabdian Masyarakat dan Dakwah (LPMD), lembaga Komputer, dan Lembaga Bahasa. Dalam menjamin mutu keluarnya, UMI menyiapkan sarana dan prasarana kampus yang representative dengan status milik sendiri (wakaf) yang terdiri atas 5 kampus, dimana kampus yang ke-4 yang berada di Lanraki Makassar dikhususkan sebagai tempat pembinaan mahasiswa tahfidz/penghapal Alquran.



b. Program Pasca sarjana

Program Pascasarjana UMI terdiri dari program studi Magister Manajemen (MM), Magister Ilmu Hukum (MH), dan Magister Pengkajian Islam (M.Ag). Program studi Magister Manajemen mulai beroperasi sejak tahun 1994, program studi Magister Hukum pada tahun 1995, dan pada tahun 1996 untuk program studi Magister pengkajian Islam.

c. Akademi bahasa asing

Akademi bahasa Asing (ABA) dengan jenjang penyelenggaraan pendidikan program Diploma Tiga (D-3) jurusan bahasa inggris, didirikan di Makassar pada tanggal 18 April 1970, dengan status diakui oleh pemerintah. Dan saat ini telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 8 Maret 2002. Untuk mendukung terciptanya proses belajar mengajar, ABA YW UMI telah menyediakan sarana dan prasarana penunjang yang cukup representative dan memadai.

d. Lembaga Pendidikan Persiapan (LPP)

Lembaga Pendidikan Persiapan (LPP) YW UMI didirikan Maret 1973. Ide pendirian LPP ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan calon mahasiswa yang akan masuk di UMI, sehingga sekolah yang dibuka adalah SMA yang mulai menerima siswa pada tahun 1973/1974. Pada tahun ajaran 1977/1978 LPP kembali membuka Sekolah Menengah Pertama (SMP). Sesuai dengan tuntutan dan keinginan masyarakat yang cenderung memilih sekolah yang jelas

kompetisinya, sehingga pada tahun 1998/1999 LPP kembali membuka dua sekolah kejuruan yaitu Sekolah Teknik Mengengahj (STM) dan Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA). STM yang dibuka tersebut mamiliki jurusan otomotif, listrik, elektro dan bangunan.

e. Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin

Kehadieran Pesantren mahasiswa UMI tak lepas dari cita-cita luhur para pendiri UMI, untuk membina dan mempertinggi derajat masyarakat lewat pendidikan dan pembinaan keagamaan. Pada tahun 1999 telah dimulai pembangunan Pondok Pesantren mahasiswa "Darul Mukhlisin" yang berlokasi di Desa Padanglampe Kab. Pangkep, sulsel.

Pada tahun ajaran 1999/2000 pesantren tersebut telah dapat dipakai untuk membina mahasiswa UMI, yang dimulai dari mahasiswa baru, karena disadari bahwa mahasiswa yang masuk UMI berasal dari lembaga pendidikan/ sekolah yang berbeda-beda, dan dari tahun ke tahun menunjukkan semakin rendahnya pemahaman/pengetahuan dasar tentang islam, serta semakin tipisnya kesadaran tentang akhlaqul karimah.

f. Dakwah dan Pembinaan Umat

Kegiatan pembinaan umat diwujudkan dalam program pengabdian masyarakat ditujukan untuk mengembangkan kemampuan kualitas sumber daya manusia meliputi:

- Pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui pendidikan dan dakwah. Bentuk pelayanan yang diberikan ditujukan untuk mengembangkan kemampuan

kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan formal dan non formal.

- Membina kerjasama/kemitraan dengan melalui Desa Binaan dan Mahasiswa Binaan. Sejak tahun 1980 UMI telah melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menjadikan beberapa desa yang tertinggal menjadi desa mitra binaan.

## **2. Usaha dan Dakwah**

Pilar usaha mulai dirintis oleh Yayasan Badan Wakaf UMI pada akhir tahun 1994, kehadiran bidang usaha diharapkan dapat membantu Yayasan dalam pembiayaan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian pada masyarakat dan pembinaan umat pada khususnya yang tentunya memerlukan biaya yang cukup besar.

Aktivitas unit-unit usaha senantiasa diarahkan untuk memberi pelayanan optimal dalam mendukung aktifitas akademik di UMI, untuk itu pengelola unit-unit usaha harus berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan profesionalisme, sehingga dapat memberi profit/kontribusi pendanaan untuk menunjang aktifitas Yayasan secara keseluruhan.

Unit-unit usaha di bawah Yayasan Wakaf UMI adalah :

**A. Ukhuwah UMI Group (UUG)**

Disadari oleh pengurus YW UMI bahwa kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat dan pembinaan umat (dakwah) memerlukan biaya yang cukup besar, sementara untuk mengharapkan dana/pembiayaan dari masyarakat (umat) masih mengalami kesulitan dalam pendanaan., khususnya masyarakat yang memberikan kepercayaan pada UMI untuk dibina anak-anaknya. YW UMI juga tidak dapat hanya mengandalkan bantuan dari pihak ketiga (donatur) yang cenderung tidak kontinyu.

Pengurus yayasan melihat potensi sumber daya manusia yang ada dilingkungan yayasan, cukup besar dan dapat dimanfaatkan, baik dosen maupun karyawan. Sehingga muncul ide untuk mengembangkan usaha dan dakwah dengan memanfaatkan potensi internal yang ada. Untuk merealisasikan rencana tersebut, YW UMI membentuk Yayasan Baitul Maal Wat Tamwil Ukhuwah UMI (YBMTU) pada tanggal 12 Desember 1994, YBMTU inilah yang akan menaungi berbagai unit-unit usaha YW UMI. Maka dibentuklah beberapa unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas.

Namun, dalam perkembangannya, setelah diberlakuakannya UU yayasan No.16 tahun 2001 yang memberikan peluang yayasan tuntut melakukan kegiatan usaha. Maka aktivitas usaha dan dakwah yang bernaung dibawah YBMTU dialihkan dan kini berada dibawah Yayasan Wakaf UMI.

## **B. Unit-Unit Usaha**

Perusahaan yang bernaung dibawah bendera UUG saat ini adalah:

### **1. Baitul Maal Wattamwil Ukhuwah (BMTU)**

BMTU diresmikan pengoperasiannya pada tanggal 15 juli 1995 oleh menteri keuangan RI. H.Mar'ie Muhammad di Makassar. BMTU ini merupakan lembaga keuangan non formal (swadaya masyarakat) yang beroperasi atas dasar syariah islam dan mengeloal dana untuk kesejahteraan umat melalui strategi pengembangan usaha serta zakat, infaq dan sedekah.

### **2. PT. Ukhuwah UMI Teknik**

PT. Ukhuwah UMI teknik bergerak dibidang kontraktor dan pembangunan perumahan. Kehadiran perusahaan ini tak lepas dari adanya keinginan untuk mensinergiskan anantara akademisi dan praktisi, khususnya sumber daya di fakultas teknik UMI, sehingga mahasiswa dapat magang dan alumni punya tempat untuk mengimplementasikan teori yang didapatkan selama kuliah.

### **3. PT. Ukhuwah UMI Bisnis**

PT Ukhuwah UMI bisnis dengan bidang usaha perdagangan umum dan konveksi. Bidang usaha perdagangan umum meliputi pengadaan alat tulis menulis dan kebutuhan kantor baik untuk kebutuhan interen dilingkungan YW UMI maupun kebutuhan masyarakat umum baik instansi pemerintah maupun swasta. Sedang bidang konveksi telah dipercaya oleh beberapa instansi pemerintah dan swasta serta perguruan tinggi di daerah ini untuk menangani pengadaan baju seragam kantor dan baju almamater.

#### 4. PT. Ukhuwah UMI Industri

PT Ukhuwah UMI Industri dikhususkan menangani bidang industri. Berbagai aktivitas dibidang industri yang telah dilakukan perusahaan iniantara lain, workshop kendaraan, pembuatan mebel dan furniture. Sekarang perusahaan ini telah memproduksi air minum mineral kemasan dan telah bersertifikasi dengan keluarnya SNI dengan merek "Ukhuwah" dalam kemasan galon dan gelas.

#### 5. PT. Umitoha Ukhuwah Grafika

PT Umitoha Ukhuwah Grafika menangani bidang percetakan, penerbitan dan media. Namun sebelumnya aktivitas bidang percetakan dan penerbitan ditangani oleh lembaga Percetakan dan Penerbitan UMI, dan telah mencetak dan menerbitkan beberapa buku. Setelah YW UMI mendapatkan kepercayaan dengan melakukan kerja sama dengan sebuah percetakan dan penerbitan terkemuka yaitu PT. Toha Putra Semarang, maka disepakati untuk membentuk badan usaha bersama (patungan) antara YW UMI dengan PT Toha Putra Semarang, maka lahirlah PT Umitoha Ukhuwah Grafika.

### 3. Kesehatan dan Dakwah

#### A. Rumah Sakit Ibnu Sina

Pasal 4 akta pendirian YW UMI menyebutkan bahwa salah satu usaha yayasan dibidang sosial adalah mendirikan rumah sakit, klinik dan apotek. Pada tanggal 16 juni 2003, terealisasi pengambilalihan/penyerahan amanah rumah sakit "45" dari yayasan Andi Sose ke Yayasan Wakaf UMI yang ditandatangani oleh

masing-masing ketua yayasan yaitu H. Andi Sose dan Prof. Dr. H. Abdurrahman A. Basalamah, SE,MSi. YW UMI kemudian mengoperasikannya dengan nama baru yaitu rumah sakit "Ibnu Sina" YW UMI, mengambil nama seorang dokter islam yang sangat populer.

#### B. Dakwah dan Kesehatan Umat

Memelihara kesehatan fisik dan mental wajib hukumnya dalam islam. Berlandaskan pada misi kesehatan dan dakwah, Fakultas kedokteran UMI akan lebih dikembangkan dengan membuka klinik kesehatan diberbagai daerah, serta tenaga-tenaga dokter muda akan didorong mengabdikan diri di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah RI. Sehingga pancaran islam dalam upaya peningkatan kesehatan fisik dan mental masyarakat dapat dirasakan demi terwujudnya *rahmatan lil alamin*.

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **5.1 Aset (Harta Benda Wakaf)**

Wakaf merupakan bagian terpenting dari suatu yayasan. Bisa jadi, hampir separuh/sebagian atau bahkan lebih dari aset kekayaan yang dimiliki oleh yayasan berasal dari wakaf. Terlebih saat ini sudah ada ketentuan hukum perundang-undangan tentang perwakafan, sehingga masyarakat yang dulu hanya tahu bahwa wakaf itu hanya sebatas benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kini mereka bisa lebih leluasa dalam menyalurkan hartanya dalam bentuk benda bergerak pula seperti uang yang biasa dikenal dengan istilah wakaf tunai.

Namun, tidak semua benda yang kita miliki dapat diwakafkan. Benda-benda yang hendak diwakafkan haruslah tahan lama dan mempunyai manfaat. Benda itu sekaligus mempunyai manfaat yang tidak sekali habis atau tahan lama. Oleh sebab itu, saat ini wakaf bisa berupa benda atau juga dibolehkan untuk diambil manfaatnya saja. Hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat 5, UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah.



### **5.1.1 Aset Wakaf Yang Dimiliki / Dikelola Yayasan Wakaf UMI Makassar**

Aset wakaf yang dimiliki atau dikelola oleh yayasan wakaf UMI Makassar terdiri dari harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak. Untuk harta benda tidak bergerak, yang paling banyak dimiliki/dikelola adalah berupa tanah dan bangunan. Jumlah tanah yang dikelola sekitar 568 HA. Tanah yang dikelola ini terdiri dari tanah kering dan tanah basah. Tanah basah ini digunakan untuk sawah dan kebun yang terletak di daerah Pangkep dimana hasil dari wakaf tanah ini menggunakan sistem bagi hasil ke masyarakat sekitarnya.

Selain tanah, aset wakaf tidak bergerak yang banyak dikelola Yayasan Wakaf UMI adalah berupa bangunan. Sebagian dari bangunan tersebut dibeli oleh Yayasan Wakaf UMI dengan menggunakan hasil dari pengelolaan harta / aset wakafnya. Bangunan-bangunan tersebut ada yang berdiri di atas tanah wakaf dan ada pula yang dibeli.

Aset tidak bergerak lain yang dimiliki atau dikelola Yayasan Wakaf UMI antara lain berupa barang inventaris, sekolah, rumsakit, toko, masjid, Perguruan Tinggi, pesantren dan madrasah. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5.1****Aset Wakaf Tidak Bergerak Yayasan Wakaf UMI Makassar**

Jenis Harta Benda Tidak Bergerak	Dimiliki / Dikelola	Jumlah
Tanah	Ya	568 HA
Bangunan/Gedung	Ya	58 buah
Rumah Sakit	Ya	1 buah
Masjid	Ya	13 buah
Kuburan	Tidak	-
Panti Asuhan	Tidak	-
Toko/ Ruko	Ya	1 buah
Pesantren	Ya	3 buah
Sekolah Umum	Ya	2 buah
Saran umum, missal: Jalanan	Tidak	-
Barang Inventaris	Ya	
Perguruan Tinggi	Ya	6 buah
Madrasah	Ya	3 buah

Untuk harta benda bergerak, hampir seluruh aset bergerak yang dikelola oleh Yayasan Wakaf UMI berupa uang tunai yang berasal dari SPP (Sumbangan

Pembangunan Pendidikan). Aset-aset lainnya seperti surat berharga, kendaraan, dan buku-buku yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia.

### **5.1.2. Sumber Perolehan Aset Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar**

Sumber perolehan aset wakaf Yayasan Wakaf UMI sebagian besar berasal dari SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan) yang diperoleh dari siswa-siswa serta mahasiswa-mahasiswa yang menuntut ilmu di sekolah atau Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Yayasan Wakaf UMI Makassar. Sumber terbesar kedua berasal dari hasil harta wakaf yang dikelola (wakaf produktif), misalnya berasal dari hasil usaha, bisnis, perdagangan, dan sebagainya.

Perusahaan swasta dan pemerintah pun turut serta membantu dalam memperoleh aset wakaf tersebut. Bahkan telah mendapatkan bantuan atau bekerja sama dengan Negara lain seperti Arab Saudi dan Kuwait untuk bersama-sama mensejahterakan kemaslahatan umat. Namun, peranan wakif masih sedikit dalam membantu perolehan aset wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar ini.

## **5.2 Penerapan Wakaf**

Aset wakaf yang dikelola oleh Yayasan Wakaf UMI adalah jenis wakaf khairiyah (publik), yaitu wakaf yang tujuannya mencakup semua orang yang berada dalam tujuan wakaf, baik itu untuk seluruh manusia, atau kaum muslimin, atau orang-orang yang berada di sekitar daerah mereka.

### 5.2.1 Pengelolaan Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar

Aset-aset wakaf yang diterima atau dimiliki oleh Yayasan Wakaf UMI dikelola dan dikembangkan oleh suatu badan yang bernama nazhir. Nazhir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri maupun hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Karenanya, tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan atau kemunduran wakaf akan sangat ditentukan oleh pengelolaan (manajemen) wakaf yang professional.

Adapun tugas nazhir seperti yang tertuang dalam pasal 11 UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Untuk membantu dalam mengelola wakaf, khususnya wakaf tunai yang berasal dari SPP mahasiswa, Yayasan Wakaf UMI juga melakukan kerja sama dengan bank syariah khususnya bank syariah mandiri yang berada di Rumah Sakit Ibnu Sina.

### **5.2.2 Pola Pengembangan Harta Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar**

Pada dasarnya, terdapat 2 pola pengembangan hasil harta wakaf yang dilakukan para pengelola. Pertama, pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial seperti pengembangan pendidikan dan sarana kesehatan. Kedua, pengembangan yang bernilai ekonomi, seperti mengembangkan perdagangan, industri, pembelian properti dan sebagainya.

Dalam hal ini, Yayasan Wakaf UMI telah melakukan ke-2 pola pengembangan harta wakaf tersebut. Untuk pengembangan wakaf berupa kegiatan sosial, Yayasan wakaf UMI mempunyai sarana kesehatan berupa Rumah Sakit Ubnu Sina yang dibeli dari Yayasan Andi Sose sebagai yayasan yang dulunya mengelola Rumah Sakit tersebut. Sedangkan untuk pengembangan pendidikan, Yayasan Wakaf UMI telah memiliki beberapa sekolah, madrasah, pesantren, bahkan perguruan tinggi yang berlokasi di Makassar dan disekeliling wilayah Sulawesi lainnya.

Pola pengembangan yang bernilai ekonomi diterapkan oleh Yayasan Wakaf UMI dalam berbagai bidang, diantaranya adalah:

- Bidang Industri, seperti memproduksi air minum mineral kemasan dengan merek "Ukhuwah" dalam kemasan gallon dan gelas.
- Bidang percetakan, penerbitan, dan media.

- Bidang bisnis melalui usaha perdagangan umum, seperti pengadaan alat tulis menulis dan kebutuhan kantor, dan bidang konvensi berupa pengadaan baju seragam kantor dan baju almamater.
- Bidang kontraktor dan pembangunan perumahan.

Selain itu, yayasan wakaf UMI juga melakukan pengembangan (menambah) harta/aset wakaf dari hasil wakaf yang dikelolanya, misalnya dengan membeli harta atau aset wakaf baru dari hasil wakaf, serta membuat Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan dana yang diambil dari hasil wakaf pula.

### **5.2.3 Penyaluran Aset/Harta Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang wakaf No.41 tahun 2004, dalam pasal 22 disebutkan bahwa harta benda wakaf hanya bisa diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Disini dapat dilihat pentingnya peranan nazhir sebagai pengelola dan pengembangan aset wakaf, agar harta benda wakaf dapat berkembang secara

optimal dan hasil wakafnya juga dapat dialokasikan untuk meningkatkan kualitas umat islam baik secara spiritual maupun material.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, sebagai suatu yayasan islam, Yayasan Wakaf UMI juga turut menyalurkan hasil harta atau aset wakaf yang dikelolanya pada masyarakat yang di kelompokkan pada berbagai macam objek, seperti individu-individu, kelompok-kelompok, atau bahkan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

**Tabel 5.2**  
**Penyaluran Hasil Wakaf Yayasan Wakaf UMI Makassar**

Objek	Sasaran	Jumlah/Keterangan
Individu-individu	Anak Yatim	Tidak Menentu
	Sisiwa Tidak Mampu	Tidak Menentu
	Orang Miskin	Tidak Menentu
	Para Pengungsi	Tidak Menentu
	Korban Bencana Alam	Tidak Menentu
Kelompok-Kelompok	Jama'ah Masjid	Tidak Menentu
	Keluarga Wakif	Tidak Menentu
	Nazhir dan Pengurusnya	Tidak Menentu
	Lembaga yang	Tidak Menentu
	memperjuangkan hak-hak	

	masyarakat (missal:LBH,LSM,dll) Organisasi Pemuda	Tidak Menentu
Kegiatan-kegiatan	Beasiswa Modal Usaha Pengobatan Pelayanan Keagamaan/ ibadah(dakwah) Tempat Tinggal Pendidikan	Tidak Menentu Tidak Menentu Tidak Menentu Tidak Menentu Tidak Menentu Tidak Menentu

Setiap objek penyaluran hasil harta wakaf baik itu untuk individu-individu, kelompok-kelompok, ataupun kegiatan-kegiatan, hampir disemua sarannya tidak menyebutkan kepastian besar nominal untuk disalurkan. Ketidak menentuan ini, khususnya pada objek sasaran dikelompok-kelompok, memiliki arti bahwa hal tersebut jarang dilakukan atau hanya sekali-kali dalam tiap tahunnya.

Untuk kegiatan beasiswa, besar nominalnya tergantung pada dana yang disediakan oleh pengelola. Hasil wakaf ini, sebagian penyalurannya ditangani oleh pihak tertentu, misalnya untuk penyaluran hasil wakaf, khususnya ke anak yatim



ditangani oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), sedangkan untuk para pengungsi dan korban bencana alam ditangani oleh LPPM.

### **5.3 Wakaf Sebagai Sumber Pembiayaan/Kekayaan Yayasan**

Sebuah yayasan pasti mempunyai banyak program-program atau kegiatan-kegiatan, baik itu berupa kegiatan sosial, keagamaan, ataupun kegiatan kemanusiaan lainnya. Kesemuanya itu memang dilakukan atas dasar tujuan dari didirikannya yayasan tersebut.

Sama seperti Yayasan Wakaf UMI Makassar, yayasan ini mempunyai banyak program atau kegiatan seperti halnya yayasan lainnya. Terlebih karena yayasan wakaf UMI merupakan termasuk yayasan islam, berarti cakupannya pun lebih luas, mengingat islam merupakan *rahmatan lil alamin*, sehingga pengaplikasiannya pun menyentuh pada semua aspek kehidupan manusia. Walau dalam realitasnya, masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan semakin ditingkatkan pada tiap program serta kegiatan-kegiatan yayasan.

Sampai saat ini, Yayasan Wakaf UMI memiliki 3 pilar utama, yaitu pendidikan dan dakwah, usaha dan dakwah, serta kesehatan dan dakwah. Untuk merealisasikannya, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Terlebih dalam hal pembiayaannya, dalam hal ini termasuk biaya operasionalnya. Karena, tidak sedikit contoh atau kasus dimana setiap yayasan yang sudah berdiri, namun sulit untuk maju bahkan bergerak hanya karena masalah dana.

Disinilah pentingnya peranan wakaf bagi yayasan. Sebagai salah satu sumber pendapatan yayasan, wakaf sangat menunjang bagi keberlangsungan dan kemandirian yayasan itu sendiri. Yayasan Wakaf UMI, sebagai yayasan yang berdiri diatas tanah wakaf, berusaha untuk mengelola dan mengembangkan aset-aset wakaf yang dimilikinya agar bisa menutupi biaya-biaya operasionalnya serta kebutuhan-kebutuhan lain sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yang dicanangkan yayasan.

### **5.3.1 Pengaruh Wakaf bagi Yayasan Wakaf UMI Makassar**

Wakaf memiliki peranan yang cukup signifikan bagi Yayasan Wakaf UMI Makassar. Hampir seluruh kekayaan atau asset wakaf yang dimiliki atau dikelola yayasan wakaf UMI ini berasal dari wakaf ataupun dari hasil wakaf produktif yang dikelolanya, baik itu berupa harta benda bergerak ataupun tidak bergerak. Hasil wakaf produktif ini digunakan untuk membeli aset yayasan lainnya sebagai bentuk pengembangan yayasan, atau bisa dijadikan pula sebagai modal untuk mendirikan usaha. Aset-aset berupa tanah kosong pun dapat diberdayakan dengan mendirikan gedung atau dijadikan area lahan pertanian (sawah) dan perkebunan.

Selain sebagai sumber kekayaan, wakaf juga berperan penting sebagai sumber pembiayaan, khususnya pada yayasan wakaf UMI ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa yayasan wakaf UMI ini memiliki 3 pilar utama. Hal ini menandakan bahwa yayasan ini mempunyai banyak kegiatan yang bernuansa sosial, agama dan kemanusiaan. Berarti, untuk melaksanakan itu semua, dibutuhkan dana

yang tidak sedikit, misalnya dalam hal biaya operasionalnya dan pemberian modal usaha atau penyaluran ke kegiatan-kegiatan lainnya.

Untuk membiayai operasional kegiatannya, yayasan wakaf UMI memperoleh dana dari:

- Dari hasil harta/aset wakaf yang dikelola
- Sumbangan ZIS masyarakat
- Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP)
- Bantuan pemerintah
- Sumbangan dari badan usaha (perusahaan)

Sumber dana terbesar untuk membiayai operasional kegiatan yayasan berasal dari SPP (Sumbangan Pembangunan Pendidikan). Setiap uang yang disetor ini, tentunya yang berasal dari siswa/mahasiswa yang menuntut ilmu disekolah/ perguruan tinggi yang dikelola yayasan wakaf UMI, diakui oleh Yayasan sebagai suatu investasi wakaf berupa wakaf tunai. Dengan kata lain, uang dari SPP itu digunakan tidak hanya untuk keperluan siswa/mahasiswa yang bersangkutan selama sekolah/kuliah saja, tetapi juga diperuntukan untuk kegiatan yayasan. Uang tersebut bisa dijadikan sebagai modal atau dana untuk disalurkan ke berbagai aktivitas gerakan yayasan. Bahkan bisa dikatakan, setiap siswa/mahasiswa tersebut membayar SPP, berarti pula ia hendak mewakafkan uangnya, tidak untuk dirinya saja, tetapi juga untuk yayasan dan kesejahteraan manusia.

SPP sebagai salah satu bentuk wakaf tunai sangat berpengaruh pada yayasan wakaf UMI. Jika dihitung-hitung, yayasan ini memiliki 2 sekolah umum, 3 pesantren, 3 madrasah, dan 6 perguruan tinggi. Jika ditotalkan semuanya, maka akan banyak sekali jumlah nominal yang didapatkan oleh yayasan ini. Sebagai contoh, misalkan saja untuk SPP yang berasal dari mahasiswa yang menuntut ilmu di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, maka untuk tahun ajaran 2008/2009 saja, total SPPnya sebesar Rp 48.801.150.000. Untuk lebih lengkapnya, lihat pada tabel 5.3 berikut:

**Tabel 5.3**

**Besar SPP Untuk Tahun Ajaran 2008/2009 di UMI Makassar**

Fakultas	Jumlah Mahasiswa	Total BPP/SPP	Total
Ekonomi	1327	2.850.000	3.781.950.000
Teknik	1559	3.600.000	5.612.400.000
Hukum	1427	2.750.000	3.924.250.000
Sastra & Ilmu komunikasi	224	2.250.000	504.000.000
Perikanan & Kelautan	178	2.750.000	489.500.000
Pertanian	172	2.750.000	473.000.000
Teknologi Industri	431	3.300.000	1.422.300.000
Agama	735	1.950.000	1.433.250.000
Kedokteran	818	20.000.000	16.360.000.000

Ilmu Komputer	306	3.300.000	1.009.800.000
Kesehatan Masyarakat	1870	4.600.000	8.602.000.000
Farmasi	979	5.300.000	5.188.700.000
<b>TOTAL</b>			<b>48.801.150.000</b>

Total SPP ini digunakan untuk menutupi biaya operasional yayasan. Dengan ini, yayasan dapat menggaji sekitar 862 orang lebih, termasuk didalamnya karyawan dan dosen namun belum terhitung karyawan yang bekerja di Rumah Sakit dan tempat lainnya. SPP ini pun juga dialokasikan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya sehubungan dengan kegiatan-kegiatan yayasan.

Belum lagi sumber dana yang berasal dari hasil wakaf produktif yang dikelola yayasan. Sumber ini merupakan sumber terbesar kedua setelah SPP, karena lebih dari 50% hasil dari wakaf ini dialokasikan untuk biaya operasional yayasan dan juga pembiayaan lainnya. Tentu saja hasil dari wakaf ini berasal dari ke-3 pilar yayasan wakaf UMI, utamanya dari hasil usaha/bisnis yang diprogramkannya.

### 5.3.2 Akuntansi Untuk Wakaf/Sumbangan

Prinsip akuntansi yang diterima umum bisa diterapkan dalam praktek akuntansi nonprofit. Namun ada beberapa perbedaan yang signifikan, salah satu diantaranya adalah akuntansi untuk sumbangan. Dalam hal ini, yayasan yang

memenuhi syarat mendapat status bebas pajak akan ditunjuk untuk menerima sumbangan.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB telah menerbitkan standar akuntansi keuangan No.116 tentang akuntansi untuk sumbangan yang diterima dan sumbangan yang dibuat.

Sumbangan yang diterima, termasuk piutang-piutang yang tidak mengikat diakui sebagai penerimaan pada saat diterima. Untuk tujuan laporan posisi keuangan, piutang tersebut biasanya dicatat sebagai penambahan pada aktiva atau pengurangan pada pasiva dan sebagai salah satu bantuan yang dibatasi atau penerimaan yang tidak dibatasi. Sumbangan tanpa pembatasan yang ditentukan oleh donatur, dilaporkan sebagai bantuan yang tidak dibatasi dan menambah aktiva bersih yang tidak dibatasi.

Ada dua jenis piutang yaitu piutang yang mengikat dan yang tidak mengikat. Piutang hibah yang bisa dipercaya sebaiknya dicatat dalam sistem akuntansi. Sebagai suatu ilustrasi, Pada akhir tahun pembukuan 2007, ada dua piutang yang tidak terpenuhi, yaitu yang pertama adalah piutang hibah sebesar Rp1.000 selama tahun berikutnya, dan piutang hibah yang kedua sebesar Rp2.000 per tahun selama tiga tahun berikutnya, sehingga totalnya adalah Rp6.000. Jurnal akhir tahun untuk mencatat piutang yang tidak mengikat ini adalah:

Piutang Hibah	Rp7.000
Sumbangan	Rp7.000

*Untuk mencatat piutang hibah*

Ketika pembayaran piutang sebesar Rp1.000 diterima pada tahun 2008, jurnalnya adalah sebagai berikut:

Kas	Rp1.000
Piutang Hibah	Rp1.000

*Untuk mencatat penerimaan piutang hibah*

Bantuan sebesar Rp1.000 diakui sebagai penerimaan pada tahun 2007 dan bukan di tahun 2008 ketika kas telah diterima.

### **5.3.3 Manfaat Wakaf Bagi Masyarakat**

Wakaf merupakan salah satu instrument ekonomi islam yang memiliki kekhasan dibandingkan dengan instrument lainnya, karena manfaat dari wakaf ini bisa dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak terikat pada golongan tertentu saja, seperti halnya zakat.

Manfaat wakaf tidak hanya dapat dirasakan oleh Yayasan wakaf UMI saja, tetapi masyarakat juga dapat ikut menikmati manfaat dari wakaf atau hasil wakaf yang dikelola yayasan. Manfaat ini dapat dilihat pada berbagai sisi kehidupan, Diantaranya seperti:

- Dari sisi ekonomi

Hasil wakaf ataupun wakaf tunai ini dapat digunakan sebagai modal usaha, sehingga masyarakat yang belum mempunyai dana dapat difasilitasi serta diberikan pelatihan usaha untuk memberikan wawasan luas tentang kewirausahaan serta pengembangan usahanya.

- Dari sisi agama / ibadah

Masjid yang berasal dari wakaf dapat digunakan oleh masyarakat sekitar untuk beribadah sehingga bisa semakin dekat dengan Allah. Selain itu, hasil wakaf juga dapat diperuntukan untuk pelayanan dakwah seperti mengisi atau menyemarakkan mesjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mencari pahala dan ridho Allah *subhanahu wata'ala*.

- Dari sisi sosial

Wakaf juga berfungsi sebagai pemerataan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di masyarakat. Hasil harta wakaf biasa disalurkan kepada anak yatim, orang miskin, para pengungsi serta korban bencana alam. Selain itu, hasil wakaf juga disalurkan ke organisasi pemuda ataupun lembaga yang memperjuangkan hak-hak masyarakat sebagai wujud kepedulian yayasan akan kesejahteraan umat.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa dipetik dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Awalnya masyarakat hanya tahu bahwa wakaf itu hanya berupa tanah atau masjid saja. Namun kini, setelah ada UU No.41 tentang perwakafan ditambah pula dengan adanya fatwa MUI, maka masyarakat semakin tahu bahwa benda bergerak seperti uang pun juga bisa untuk diwakafkan. Hal inipun akan lebih mempermudah masyarakat untuk menjadi wakif karena tidak harus menunggu hingga jadi tuan tanah dulu baru bisa berwakaf. Masyarakat bisa mewakafkan uangnya berapaun sesuai kesanggupannya.
2. Walaupun banyak jenis benda baik bergerak ataupun tidak bergerak yang kita miliki, namun ternyata tidak semua benda-benad tersebut dapat diwakafkan. Hanya benda-benda yang tahan lama dan mempunyai manfaat yang juga tahan lama (tidak langsung habis manfaatnya).
3. Jenis wakaf yang dikelola Yayasan Wakaf UMI Makassar adalah wakaf Khairy (wakaf publik). Asset-aset wakaf dan/atau hasil wakaf yang dikelolanya ini disalurkan keberbagai individu, kelompok serta kegiatan-kegiatan yang benuansa sosial, agama, dan kemanusiaan.

4. Wakaf memiliki peranan yang signifikan bagi yayasan. Sebagian, bahkan hampir dari seluruh kekayaan yang dimiliki atau dikelola Yayasan Wakaf UMI Makassar berasal dari wakaf ataupun dari hasil wakaf produktifnya. Dengan kata lain, asset tersebut baru dibeli dengan menggunakan hasil dari pengelolaan wakaf produktif tersebut.
5. Sumber dana terbesar untuk membiayai operasional kegiatan yayasan berasal dari wakaf tunai berupa SPP dari siswa/mahasiswa yang menuntut ilmu di sekolah/ perguruan tinggi yang dikelola yayasan wakaf UMI ini. Sumber ini dialokasikan tidak hanya untuk biaya operasional saja, tetapi juga untuk kebutuhan atau pembiayaan-pembiayaan lain sehubungan dengan aktivitas gerakan yayasan ini.

## 6.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan/tuliskan adalah sebagai berikut:

1. Peran nazhir untuk mengelola dan mengembangkan asset wakaf sangatlah penting. Untuk itu, hendaknya peran nazhir di Yayasan wakaf UMI ini dapat lebih ditingkatkan lagi, khususnya dari sisi manajemen pengelolaannya, agar asset-asset wakafnya dapat lebih berkembang dan penyaluran wakafnya pun dapat menyentuh keberbagai kalangan, lebih terarah serta lebih optimal pemanfaatannya.
2. Sebagai wujud kepedulian sosial, yayasan wakaf UMI juga dapat mengembangkan pengelolaan wakafnya dengan mendirikan atau mengelola panti asuhan. Tentu saja hal ini membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang,

namun dengan pengalaman dari pengurus (para pengelolanya) dirasa cukup bisa untuk menanganinya atau bahkan bekerja sama dengan pihak lain, mengingat yayasan ini sudah berdiri sejak tahun 1955.

3. Walaupun sumber perolehan dana baik itu untuk kekayaan ataupun pembiayaan operasional yayasan wakaf UMI sudah banyak, namun ada baiknya jika peranan wakif lebih ditingkatkan. Karena pada dasarnya, jika kita berwakaf maka segudang pahala dan manfaat akan kembali kepada diri orang yang berwakaf tersebut. Untuk itu, Yayasan Wakaf UMI hendaknya lebih semarak dan membuka peluang yang lebar untuk mengajak masyarakat agar mau berwakaf (menjadi wakif).
4. Pada dasarnya, SPP yang diakui oleh yayaysan sebagai suatu investasi wakaf berupa wakaf tunai dapat dikatakan kurang tepat, karena SPP merupakan suatu sumbangan wajib atau kewajiban yang harus dipenuhi siswa/mahasiswa selama proses perkuliahannya. Sedangkan wakaf adalah pemberian secara suka rela tanpa mengharap apa-apa selain ridho dari Allah. Selain itu, SPP dalam hal ini lebih tepat dikategorikan sebagai pendapatan, bukan wakaf tunai sehingga penyajiannya pun harus dipisahkan.
5. Kepada pemerintah Indonesia, khususnya badan wakaf Indonesia, hendaknya semakin menggalakan sosialisasi wakaf khususnya tentang wakaf Tunai kepada masyarakat. Karena tidak sedikit orang yang masih berpikir bahwa wakaf itu hanyalah berupa tanah atau bangunan masjid saja.

6. Kepada masyarakat, khususnya yang membaca tulisan ini, hendaknya juga turut melaksanakan salah satu sunnah serta perintah Allah yaitu mewakafkan sebagian harta yang kita miliki. Banyak tempat dimana kita bisa menginvestasikan harta kita didalamnya, contohnya adalah pada yayasan islam. Karena dengan begitu, selain kita mendapatkan amal jariah yang tak pernah putus selama dimanfaatkan, ini juga berarti bahwa kita juga turut membantu dalam mensejahterakan umat dan menggaungkan islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. 1994. Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. Jakarta : Gema Insani Press
- Adnan, M. Akhyar. 2005. Akuntansi Syariah : *Arah, Prospek, dan Tantangannya*. Yogyakarta : Penerbit UII Press.
- Al-Albani, M. Nashiruddin. 2005. Ringkasan Shahih Muslim. Jakarta : Penerbit Gema Insan Press.
- Al-Quran dan Terjemahannya
- Anonim. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf. [Http://www.BWI.co.id](http://www.BWI.co.id)
- Bastian, Indra. 2007. Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Foundation Profile Yayasan Wakaf UMI Makassar Indoneisa
- Hasan, Tholhah. 2008. Perkembangan Kebijakan Wakaf Di Indonesia. [Http://syiar.republika.co.id](http://syiar.republika.co.id)
- Institut Manajemen Masjid. 2009. Mengelola Yayasan Islam. [Http://www.immasjid.com](http://www.immasjid.com)
- Konsultasi Zakat. 2009. Benda-Benda Wakaf. [Http:// muzakki online.com](http://muzakki.online.com)
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Penerbit PT Remaja Rosdakarya
- Muhayar, Marhadi. 2008. Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang. [Http://www.Shariaeconomy.blogspot.com](http://www.Shariaeconomy.blogspot.com)
- Prihatna, Andy Agung dkk, 2006. Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan : *Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Center For the Study of Religion and Culture (CSRC).
- Ramadhan, Muhammad dan Azwani Lubis. 2008. Wakaf uang dalam Perspektif Undang-Undang. [Http://www.Shariaeconomy.blogspot.com](http://www.Shariaeconomy.blogspot.com)
- Rasyid, Sulaiman. 2004. Fiqih Islam. Bandung : Penerbit Sinar Baru Algesindo

Sabiq, Sayyid. 1996. Fikih Sunnah : *Muamalah*, Jilid 14 Bandung : Penerbit PT Al'Ma'arif.

Syahatah, Husein. 2001. Pokok-Pokok Pikiran Akuntansi Islam. Jakarta : Penerbit Akbar Media Eka Sarana.

Umar, Husein. 2008. Desain Penelitian Akuntansi Keprilakuan. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada

Undang-Undang NO.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. [Http://www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 16 TAHUN 2001**

**TENTANG  
YAYASAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Yayasan;
- b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan;

**Mengingat:**

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

**UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai akuntan publik.
5. Hari adalah hari kerja.
6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

**Pasal 2**

Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas .

### **Pasal 3**

- (1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.
- (2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.

### **Pasal 4**

Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 5**

Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan.

### **Pasal 6**

Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.

### **Pasal 7**

- (1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.
- (2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan.
- (3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 8**

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 9**

- (1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.
- (2) Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat.
- (4) Biaya pembuatan akta notaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (5) Dalam hal Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didirikan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing, mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 10**

- (1) Dalam pembuatan akta pendirian Yayasan, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.
- (2) Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat.
- (3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut.

### **Pasal 11**

- (1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.



- (2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
- (3) Dalam memberikan pengesahan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

#### **Pasal 12**

- (1) Pengesahan akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal diperlukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) pengesahan diberikan atau tidak diberikan dalam jangka waktu :
- a. paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima dari instansi terkait; atau
  - b. setelah lewat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan kepada instansi terkait tidak diterima.

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditolak, Menteri wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasannya, kepada pemohon mengenai penolakan pengesahan tersebut.
- (2) Alasan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah bahwa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

#### **Pasal 14**

- (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Anggaran Dasar Yayasan sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama dan tempat kedudukan;
  - b. maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
  - c. jangka waktu pendirian;
  - d. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
  - e. cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
  - f. tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
  - g. hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas;
  - h. tata cara penyelenggaraan rapat organ Yayasan;
  - i. ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
  - j. penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
  - k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.
- (3) Keterangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat sekurang-kurangnya nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan Pendiri, Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
- (4) Jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi Pendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 15**

- (1) Yayasan tidak boleh memakai nama yang :
- a. telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain; atau
  - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Nama Yayasan harus didahului dengan kata "Yayasan".
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".
- (4) Ketentuan mengenai pemakaian nama Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 16**

- (1) Yayasan dapat didirikan untuk jangka waktu tertentu atau tidak tertentu yang diatur dalam Anggaran Dasar.

(2) Dalam hal Yayasan didirikan untuk jangka waktu tertentu, Pengurus dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu pendirian kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu pendirian Yayasan.

### **BAB III PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

#### **Pasal 17**

Anggaran Dasar dapat diubah, kecuali mengenai maksud dan tujuan Yayasan.

#### **Pasal 18**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.
- (2) Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

#### **Pasal 19**

- (1) Keputusan rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

#### **Pasal 20**

- (1) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.
- (2) Rapat Pembina yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah, apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari seluruh anggota Pembina.
- (3) Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

#### **Pasal 21**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan kepada Menteri.

#### **Pasal 22**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 secara mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan perubahan Anggaran Dasar, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar.

#### **Pasal 23**

Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan dalam keadaan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

### **BAB IV PENGUMUMAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui, wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan permohonannya oleh Pengurus Yayasan atau

kuasanya kepada Kantor Percetakan Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan yang disahkan atau perubahan Anggaran Dasar yang disetujui.

(3) Ketentuan mengenai besarnya biaya pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 25**

Selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 belum dilakukan, Pengurus Yayasan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kerugian Yayasan.

### **BAB V KEKAYAAN**

#### **Pasal 26**

(1) Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang.

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari :

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

b. wakaf;

c. hibah;

d. hibah wasiat; dan

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, maka berlaku ketentuan hukum perwakafan.

(4) Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

#### **Pasal 27**

(1) Dalam hal-hal tertentu Negara dapat memberikan bantuan kepada Yayasan.

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI ORGAN YAYASAN Bagian Pertama Pembina**

#### **Pasal 28**

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;

b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas

c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan

e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.

(3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

(4) Dalam hal Yayasan karena sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota Pengurus dan anggota Pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

(5) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai korum kehadiran dan korum keputusan untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan/atau Anggaran Dasar.

### **Pasal 29**

Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.

### **Pasal 30**

- (1) Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.

## **Bagian Kedua Pengurus**

### **Pasal 31**

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.
- (2) Yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
- (3) Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas.

### **Pasal 32**

- (1) Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
  - a. seorang ketua;
  - b. seorang sekretaris; dan
  - c. seorang bendahara.
- (3) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, Pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.
- (4) Ketentuan mengenai susunan dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan.

### **Pasal 34**

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.

### **Pasal 35**

- (1) Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (2) Setiap Pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan Yayasan.
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pelaksana kegiatan Yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan.
- (5) Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.

### **Pasal 36**

- (1) Anggota Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan apabila :

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus yang bersangkutan; atau
  - b. anggota Pengurus yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Yayasan.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang berhak mewakili Yayasan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

#### **Pasal 37**

(1) Pengurus tidak berwenang :

- a. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;
- b. mengalihkan kekayaan Yayasan kecuali dengan persetujuan Pembina; dan
- c. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.

(2) Anggaran Dasar dapat membatasi kewenangan Pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Yayasan.

#### **Pasal 38**

(1) Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada Yayasan.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

#### **Pasal 39**

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengurus dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap Anggota Pengurus secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(2) Anggota Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Anggota Pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengurus Yayasan manapun.

### **Bagian Ketiga Pengawas**

#### **Pasal 40**

(1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.

(2) Yayasan memiliki Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Pengawas yang wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Yang dapat diangkat menjadi Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.

(4) Pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengurus.

#### **Pasal 41**

(1) Pengawas Yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

(2) Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian tersebut.

#### **Pasal 42**

Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Yayasan.

#### **Pasal 43**

(1) Pengawas dapat memberhentikan sementara anggota Pengurus dengan menyebutkan alasannya.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Pembina.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima, Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.

(4) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Pembina wajib :

- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.

(5) Apabila Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal demi hukum.

#### **Pasal 44**

(1) Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(2) Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.

#### **Pasal 45**

(1) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan.

#### **Pasal 46**

Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas tersebut.

#### **Pasal 47**

(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

(2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

(3) Setiap anggota Pengawas yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, dan/atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak dapat diangkat menjadi Pengawas Yayasan manapun.

### **BAB VII LAPORAN TAHUNAN**

#### **Pasal 48**

(1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha Yayasan.

(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pengurus wajib membuat dan menyimpan dokumen keuangan Yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.

#### **Pasal 49**

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal tahun buku Yayasan ditutup, Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
- b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.

(2) Dalam hal Yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan.

#### **Pasal 50**

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh rapat Pembina.

#### **Pasal 51**

Dalam hal dokumen laporan tahunan ternyata tidak benar dan menyesatkan, maka Pengurus dan Pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan.

#### **Pasal 52**

- (1) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.
- (2) Ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia bagi Yayasan yang :
  - a. memperoleh bantuan Negara, bantuan luar negeri, atau pihak lain sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih; atau
  - b. mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
- (4) Hasil audit terhadap laporan tahunan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tembusannya kepada Menteri dan instansi terkait.
- (5) Bentuk ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.

### **BAB VIII**

#### **PEMERIKSAAN TERHADAP YAYASAN**

#### **Pasal 53**

- (1) Pemeriksaan terhadap Yayasan untuk mendapatkan data atau keterangan dapat dilakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ Yayasan :
  - a. melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan Anggaran Dasar;
  - b. lalai dalam melaksanakan tugasnya;
  - c. melakukan perbuatan yang merugikan Yayasan atau pihak ketiga; atau
  - d. melakukan perbuatan yang merugikan Negara.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga yang berkepentingan disertai alasan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dapat dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan atas permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum.

#### **Pasal 54**

- (1) Pengadilan dapat menolak atau mengabulkan permohonan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2).
- (2) Dalam hal Pengadilan mengabulkan permohonan pemeriksaan terhadap Yayasan, Pengadilan mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan mengangkat paling banyak 3 (tiga) orang ahli sebagai pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Pembina, Pengurus, dan Pengawas serta pelaksana kegiatan atau karyawan Yayasan tidak dapat diangkat menjadi pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### **Pasal 55**

- (1) Pemeriksa berwenang memeriksa semua dokumen dan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (2) Pembina, Pengurus, Pengawas, dan pelaksana kegiatan serta karyawan Yayasan, wajib memberikan keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksa dilarang mengumumkan atau memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada pihak lain.

#### **Pasal 56**

(1) Pemeriksa wajib menyampaikan laporan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Ketua Pengadilan di tempat kedudukan Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai dilakukan.

(2) Ketua Pengadilan memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemohon atau Kejaksaan dan Yayasan yang bersangkutan.

### **BAB IX PENGABUNGAN**

#### **Pasal 57**

(1) Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :

- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

(4) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

#### **Pasal 58**

(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(2) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

#### **Pasal 59**

Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan selesai dilakukan.

#### **Pasal 60**

(1) Rancangan akta penggabungan Yayasan dan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima penggabungan wajib disampaikan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

(3) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

#### **Pasal 61**

Ketentuan mengenai tata cara penggabungan Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB X PEMBUBARAN**

#### **Pasal 62**

Yayasan bubar karena :

- a. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
- b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
- c. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :



- 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;
- 2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
- 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

#### **Pasal 63**

- (1) Dalam hal Yayasan bubar karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (2) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, Pengurus bertindak selaku likuidator.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (4) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar, dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.

#### **Pasal 64**

- (1) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (2) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.
- (3) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

#### **Pasal 65**

Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

#### **Pasal 66**

Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

#### **Pasal 67**

- (1) Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
- (2) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tidak dilakukan, bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

#### **Pasal 68**

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
- (2) Dalam hal sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan tersebut.

### **BAB XI YAYASAN ASING**

#### **Pasal 69**

- (1) Yayasan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia dapat melakukan kegiatannya di wilayah Negara Republik Indonesia, jika kegiatan Yayasan tersebut tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB XII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 70**

(1) Setiap anggota organ Yayasan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Selain pidana penjara, anggota organ yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan yayasan yang dialihkan atau dibagikan.

### **BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 71**

(1) Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah :

a. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; atau

b. didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin melakukan kegiatan dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum, dengan ketentuan dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

(2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

(3) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

### **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 72**

(1) Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan wajib mengumumkan ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang mencakup kekayaannya selama 10 (sepuluh) tahun sebelum Undang-undang ini diundangkan.

(2) Pengumuman ikhtisar laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus hak dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan apabila ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.

#### **Pasal 73**

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 2001  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 6 Agustus 2001  
**SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**MUHAMMAD MAFTUH BASYUNI**

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. Bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf;

**Mengingat:**

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
dan  
**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG WAKAF.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

3. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
4. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
5. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf.
7. Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para menteri.
9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang agama.

## **BAB II**

### **DASAR-DASAR WAKAF**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

##### **Pasal 2**

Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah.

##### **Pasal 3**

Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Tujuan dan Fungsi Wakaf**

##### **Pasal 4**

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

##### **Pasal 5**

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Unsur Wakaf**

##### **Pasal 6**

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nazhir
- c. Harta Benda Wakaf
- d. Ikrar Wakaf

e. peruntukan harta benda wakaf

f. jangka waktu wakaf.

#### **Bagian Keempat**

##### **Wakif**

##### **Pasal 7**

Wakif meliputi:

a. perseorangan

b. organisasi

c. badan hukum.

##### **Pasal 8**

(1) Wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan:

a. dewasa

b. berakal sehat

c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan

d. pemilik sah harta benda wakaf.

(2) Wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

(3) Wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

#### **Bagian Kelima**

##### **Nazhir**

##### **Pasal 9**

Nazhir meliputi:

a. perseorangan

b. organisasi atau

c. badan hukum.

##### **Pasal 10**

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia

b. beragama Islam

c. dewasa

d. amanah

- e. mampu secara jasmani dan rohani dan
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

#### **Pasal 11**

Nazhir mempunyai tugas:

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

#### **Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Keenam Harta Benda Wakaf**

#### **Pasal 15**

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

### **Pasal 16**

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
  - a. benda tidak bergerak dan
  - b. benda bergerak.
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
  - b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a
  - c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
  - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
  - a. uang
  - b. logam mulia
  - c. surat berharga
  - d. kendaraan
  - e. hak atas kekayaan intelektual
  - f. hak sewa dan
  - g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Ikrar Wakaf**

### **Pasal 17**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

### **Pasal 18**

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

### **Pasal 19**

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

### **Pasal 20**

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa
- b. beragama Islam
- c. berakal sehat
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

### **Pasal 21**

- (1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
- (2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan identitas Wakif
  - b. nama dan identitas Nazhir
  - c. data dan keterangan harta benda wakaf
  - d. peruntukan harta benda wakaf
  - e. jangka waktu wakaf
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Peruntukan Harta Benda Wakaf**

### **Pasal 22**

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. sarana dan kegiatan ibadah
- b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
- c. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, beasiswa
- d. kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau
- e. kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 23**

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Wakaf dengan Wasiat**

### **Pasal 24**



Wakaf dengan wasiat baik secara lisan maupun secara tertulis hanya dapat dilakukan apabila disaksikan oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

#### **Pasal 25**

Harta benda wakaf yang diwakafkan dengan wasiat paling banyak  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari jumlah harta warisan setelah dikurangi dengan utang pewasiat, kecuali dengan persetujuan seluruh ahli waris.

#### **Pasal 26**

- (1) Wakaf dengan wasiat dilaksanakan oleh penerima wasiat setelah pewasiat yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Penerima wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai kuasa wakif.
- (3) Wakaf dengan wasiat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tata cara perwakafan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### **Pasal 27**

Dalam hal wakaf dengan wasiat tidak dilaksanakan oleh penerima wasiat, atas permintaan pihak yang berkepentingan, pengadilan dapat memerintahkan penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang**

#### **Pasal 28**

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

#### **Pasal 29**

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan oleh Wakif dengan pernyataan kehendak Wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada Wakif dan Nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.

#### **Pasal 30**

Lembaga keuangan syariah atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.

#### **Pasal 31**

Ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB III**

## **PENDAFTARAN DAN PENGUMUMAN HARTA BENDA WAKAF**

### **Pasal 32**

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

### **Pasal 33**

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

### **Pasal 34**

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

### **Pasal 35**

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

### **Pasal 36**

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

### **Pasal 37**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

### **Pasal 38**

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

### **Pasal 39**

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB IV**

## **PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF**

### **Pasal 40**

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. dijadikan jaminan
- b. disita
- c. dihibahkan
- d. dijual

e. diwariskan

f. ditukar atau

g. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

#### **Pasal 41**

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB V**

#### **PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN**

#### **HARTA BENDA WAKAF**

#### **Pasal 42**

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

#### **Pasal 43**

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.
- (3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.

#### **Pasal 44**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

#### **Pasal 45**

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diberhentikan dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia bagi Nazhir perseorangan
  - b. bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum
  - c. atas permintaan sendiri
  - d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku
  - e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dilakukan oleh Nazhir lain karena pemberhentian dan penggantian Nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.

#### **Pasal 46**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 45 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **BAB VI**

## **BADAN WAKAF INDONESIA**

### **Bagian Pertama**

### **Kedudukan dan Tugas**

#### **Pasal 47**

- (1) Dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional, dibentuk Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya.

#### **Pasal 48**

Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 49**

- (1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
  - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir
  - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

#### **Pasal 50**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Wakaf Indonesia memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri dan Majelis Ulama Indonesia.

### **Bagian Kedua**

#### **Organisasi**

##### **Pasal 51**

- (1) Badan Wakaf Indonesia terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

##### **Pasal 52**

- (1) Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, masing-masing dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.
- (2) Susunan keanggotaan masing-masing Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh para anggota.

### **Bagian Ketiga**

#### **Anggota**

##### **Pasal 53**

Jumlah anggota Badan Wakaf Indonesia terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

##### **Pasal 54**

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia
  - b. beragama Islam
  - c. dewasa
  - d. amanah
  - e. mampu secara jasmani dan rohani
  - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah dan

h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan mengenai persyaratan lain untuk menjadi anggota Badan Wakaf Indonesia ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

#### **Pasal 55**

- (1) Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Keanggotaan Perwakilan Badan Wakaf Indonesia di daerah diangkat dan diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Badan Wakaf Indonesia.

#### **Pasal 56**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### **Pasal 57**

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia diusulkan kepada Presiden oleh Menteri.
- (2) Pengusulan pengangkatan keanggotaan Badan Wakaf Indonesia kepada Presiden untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Badan Wakaf Indonesia, yang pelaksanaannya terbuka untuk umum.

#### **Pasal 58**

Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia yang berhenti sebelum berakhirnya masa jabatan diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pembiayaan**

#### **Pasal 59**

Dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia, Pemerintah wajib membantu biaya operasional.

#### **Bagian Keenam**

#### **Ketentuan Pelaksanaan**

#### **Pasal 60**

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, tugas, fungsi, persyaratan, dan tata cara pemilihan anggota serta susunan keanggotaan dan tata kerja Badan Wakaf Indonesia diatur oleh Badan Wakaf Indonesia.

**Bagian Ketujuh**  
**Pertanggungjawaban**

**Pasal 61**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

**BAB VII**

**PENYELESAIAN SENGKETA**

**Pasal 62**

- (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

**BAB VIII**

**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 63**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan wakaf untuk mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri mengikutsertakan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia.

**Pasal 64**

Dalam rangka pembinaan, Menteri dan Badan Wakaf Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

**Pasal 65**

Dalam pelaksanaan pengawasan, Menteri dapat menggunakan akuntan publik.

**Pasal 66**

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk pembinaan dan pengawasan oleh Menteri dan Badan Wakaf Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IX**

**KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

**Bagian Pertama**

**Ketentuan Pidana**

**Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menghibah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

**Bagian Kedua**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 68**

- (1) Menteri dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran tidak didaftarkannya harta benda wakaf oleh lembaga keuangan syariah dan PPAIW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 32.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis
  - b. penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf bagi lembaga keuangan syariah
  - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan PPAIW.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB X**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 69**

- (1) Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dtundangkannya Undang-Undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- (2) Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

**Pasal 70**

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.



**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 71**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2004  
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 159.